KENDALA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENINDAK PELANGGARAN ISI SIARAN TELEVISI PASAL 36 AYAT 3 jo PASAL 55 UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN,

Studi Implementasi Di KPI Pusat Jakarta.

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

FERRY SEPTIAN NUGROHO

NIM. 0610110072

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENINDAK PELANGGARAN ISI SIARAN TELEVISI PASAL 36 AYAT 3 jo PASAL 55 UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN,
Studi Implementasi Di KPI Pusat Jakarta.

Oleh:

FERRY SEPTIAN NUGROHO

NIM. 0610110072

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr.Prija Djatmika,SH.,MS.	Faizin Sulistio,SH.,LLM
NIP.19611116 198601 1 001	NIP.19780914 200501 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENINDAK PELANGGARAN ISI SIARAN TELEVISI PASAL 36 AYAT 3 jo PASAL 55 UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN,
Studi Implementasi Di KPI Pusat Jakarta.

Oleh:

FERRY SEPTIAN NUGROHO

NIM. 0610110072

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr.Prija Djatmika,SH.,MS.	Faizin Sulistio,SH.,LLM
NIP.19611116 198601 1 001	NIP.19780914 200501 1 003
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana,
Sri Lestari, S.H.,M.H.	Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.
NIP.19681102 199003 2 001	NIP.19600423 198601 1 002

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.,MS.

NIP.19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, berkat dan karunia Allah SWT yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Skripsi ini dibuat dalam upaya memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dorongan, sumbangan pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pembuatan skripsi ini tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak terima kasih banyak atas do'a, kasih sayang, dukungan biaya, tenaga dan kesabarannya yang tiada henti hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Prija Djatmika, SH.,MS., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan dan telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan saran, petunjuk, nasehat serta masukan yang sangat berharga selama bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Faizin Sulistio, SH.,LLM., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan kesabarannya kepada penulis untuk memberikan saran,

petunjuk, nasehat, serta masukan yang sangat berharga selama bimbingan skripsi ini.

6. Bapak Ir. Oemar Edi Prabowo, MM, selaku Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang telah memberikan izin penelitian demi terselesainya skripsi penulis.
7. Bapak Arie Andika selaku staf bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang telah memberikan data dan bantuan kepada penulis.
8. Bapak Taufik selaku staf bidang Kelembagaan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang telah memberikan data dan bantuan kepada penulis.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
Lembar Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Bagan viii
Daftar Grafik ix
Abstraksi x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Penelitian 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Fungsi, Tugas, dan Wewenang KPI
1. Fungsi KPI 13
2. Tugas dan Kewajiban KPI 13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana 14
2. Kejahatan dan Pelanggaran 15
C. Tinjauan Umum Penyiaran di Indonesia
1. Penyiaran Dalam Perundang-undangan 17
2. Perkembangan Penyiaran Televisi Di Indonesia 20
3. Peran Strategis Televisi 25
4. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 29

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 38
B. Lokasi Penelitian 38
C. Jenis dan Sumber Data 38
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Populasi dan Sampel Penelitian 40
F. Teknik Analisa Data 41
G. Definisi Operasional 41

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPI Pusat 43
B. Penerapan Ketentuan Pasal 36 Ayat 3 jo Pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 57
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh KPI Pusat Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Ayat 3 jo Pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 70
D. Upaya dari KPI Pusat Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pasal 36 Ayat 33 jo Pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Regulasi TV Selama Tiga Rezim di Indonesia 24
2. Susunan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 51
3. Data Teguran & Himbauan 68

DAFTAR BAGAN

1. Bagan Struktur Komisioner KPI Pusat Periode 2010-2013 49
2. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 53

DAFTAR GRAFIK

1. Pengaduan Berdasarkan Format Acara 60

ABSTRAKSI

FERRY SEPTIAN NUGROHO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, *Kendala Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menindak Pelanggaran Isi Siaran Televisi Pasal 36 Ayat 3 Jo Pasal 55 UU RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Studi Implementasi Di KPI Pusat Jakarta*, Dr. Prija Djatmika,SH.,MS., Faizin Sulistio,SH., LLM.

Televisi merupakan salah satu pendorong dinamika masyarakat, dan telah masuk dalam tatanan kehidupan masyarakat. Televisi mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, sehingga dalam kerangka seperti itu, televisi dapat meberikan pengaruh positif, tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang negatif. Pada kenyataannya isi siaran televisi masih belum sepenuhnya sesuai dengan arah penyiaran Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran Tahun 2002 serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, lembaga penyiaran wajib mengklasifikasikan setiap program yang disiarkan sesuai dengan golongan umur khalayak yang pantas menyaksikan program tersebut.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok bahasan, yaitu: bagaimanakah penerapan ketentuan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, kendala apa saja yang dihadapi oleh KPI dalam melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, serta bagaimanakah upaya dari KPI untuk mengatasi kendala pelaksanaan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tersebut.

Untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian berdasarkan permasalah yang ada, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.

Tindakan yang dilakukan KPI Pusat dalam rangka penerapan ketentuan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah: menampung, meneliti dan menindaklanjuti keluhan isi siaran dari masyarakat, melakukan pemantauan langsung oleh tim monitoring, penyempurnaan P3-SPS, melakukan kajian terhadap pelanggaran isi siaran program anak-anak, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Kendala-kendala yang dihadapi KPI Pusat adalah pesatnya perkembangan teknologi sebagai dampak dari globalisasi, perundang-undangan yang multitafsir dan kurangnya keselarasan dengan lembaga terkait yang berwenang, serta lembaga penyiaran yang masih mengedepankan keuntungan semata. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut KPI melaksanakan kajian dan upaya untuk merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait yang berwenang untuk meningkatkan komunikasi dan mendukung terlaksananya tugas-tugas KPI, serta Sosialisasi P3-SPS terhadap Lembaga Penyiaran dan kampanye literasi media sebagai upaya preventif moralistik agar masyarakat mempunyai ketahanan mental untuk menghindari dampak negatif dari acara televisi.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, KPI hendaknya meningkatkan porsi pemantauan secara langsung siaran televisi, meningkatkan kampanye literasi media ke masyarakat, tidak hanya secara langsung namun dengan kampanye melalui media televisi itu sendiri, serta hendaknya dilakukan pengkajian ulang terhadap perundang-undangan tentang kewenangan KPI.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi pada era 1997 hingga 1998 yang telah melengserkan Presiden Soeharto dengan segala kekuasaannya, menandai berakhirnya era otorisasi orde baru. Reformasi tersebut telah memberikan banyak dampak bagi kehidupan dan tatanan sosial bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami transisi kearah demokratisasi disegala bidang, dengan segala resiko dan akibat yang menyertainya.

Adanya perubahan ideologi dan teknologi informasi yang cepat, ditambah dengan belum siapnya mental dari bangsa Indonesia menerima suatu perubahan, mengakibatkan banyak dampak negatif dari perubahan tersebut masuk dan merusak budaya asli dari bangsa Indonesia. Baik disadari atau tidak, budaya dan ideologi asing telah mempengaruhi segala bidang kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini ditunjang oleh peran dari media massa atau komunikasi massa, khususnya adalah televisi.

Seperti halnya dengan media massa lainnya, televisi pada pokoknya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi penerangan atau penyampai informasi, pendidikan, dan fungsi hiburan.[1] Ketiga fungsi dari televisi tersebut tergantung pada sistem negara dimana televisi tersebut beroperasi. Jadi sifat penerangan, pendidikan, dan hiburan yang disiarkan televisi di negara liberal berbeda dengan di negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia.

[1] Wawan Kuswandi, 1996, *Komunikasi Massa, Sebuah Analisis Isi Media Televisi,* Rineka Cipta, Jakarrta, hlm 2.

Di Indonesia sendiri, telah ada regulasi yang mengatur dan memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga khusus terkait dengan hal tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pemerintah telah berupaya mengatur dan melindungi bangsa Indonesia dari dampak negatif budaya-budaya asing yang masuk melalui program siaran televisi. Misalnya, dengan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut KPI, dan Lembaga Sensor Film, yang keduanya merupakan lembaga yang bersifat independen.

Arah penyiaran nasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, adalah menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup, mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran, mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi, dan memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab, serta untuk memajukan kebudayaan nasional.

Pengaturan hal-hal mengenai penyiaran dilaksanakan oleh KPI, yang terdiri dari KPI Pusat,dan KPI Daerah. Dalam pelaksanaannya, KPI diberi

wewenang untuk menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, mengawasi program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, juga melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Ditengah era globalisasi dan demokratisasi seperti sekarang ini, media massa, khususnya televisi, merupakan salah satu pendorong dinamika masyarakat, dan telah masuk dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, televisi mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik.[2]

Televisi berada pada posisi yang ambigu, yakni dalam pengertian dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang negatif. Sesuai dengan arah penyiaran, televisi dituntut untuk mentaati dan melaksanakan aturan perundang-undangan yang berlaku, agar dalam konteks seperti disebut diatas pengaruh negatif dari siaran televisi dapat dieliminasi, serta dapat membangun manusia Indonesia yang berkualitas.

Pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia yang memiliki ketahanan sosial budaya[3]. Ketahanan sosial budaya adalah suatu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang

[2] *Ibid,* hlm 4.

[3] Toto Sucipto, 1998, *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan Dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarrta, hlm 1.

mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan serba selaras, serasi, dan seimbang serta memiliki kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi penetrasi budaya asing adalah mempertahankan unsur-unsur yang baik dari kebudayaan sendiri, dan mengambil yang lebih baik dari kebudayaan asing tersebut.

Kenyataannya, isi siaran televisi masih belum sepenuhnya sesuai dengan arah penyiaran Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Ini terbukti dari pernyataan KPI bahwa masih banyak terjadi pelanggaran yang terkait dengan materi penyiaran televisi. Berkaitan dengan hal tersebut, KPI meminta agar setiap stasiun televisi swasta nasional membuktikan komitmennya untuk memanfaatkan frekuensi siaran bagi kesejahteraan publik seluas-luasnya dengan secara konsisten menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) yang dikeluarkan KPI sejak 10 Desember 2009, dan merupakan revisi dari P3-SPS sebelumnya.[4]

P3-SPS berisikan rangkaian ketetapan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan dalam program siaran yang mulai diluncurkan KPI sejak Agustus 2004 hingga P3-SPS revisi ke-tiga seperti yang berlaku sekarang ini. Sebagaimana ditetapkan dalam UU

[4] Komisi Penyiaran Indonesia, 2009*, siaran pers KPI-P online*, http://www.kpi.go.id, diakses 15 Januari 2010.

Penyiaran, P3-SPS wajib ditaati semua lembaga penyiaran di Indonesia dan KPI berhak mengeluarkan sanksi atas setiap pelanggaran P3-SPS.

Sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran dan P3-SPS, lembaga penyiaran wajib mengklasifikasikan setiap program yang disiarkan sesuai dengan golongan umur khalayak yang pantas menyaksikan program tersebut. Sejauh ini, terlihat bahwa lembaga penyiaran sama sekali mengabaikan ketetapan ini. Akibat dari pengabaian ketetapan ini adalah:[5]

1. Khalayak sama sekali tidak memperoleh panduan mengenai isi program.

   Lembaga penyiaran dengan leluasa menyiarkan program-program yang sebenarnya hanya pantas disaksikan khalayak dewasa (yang seharusnya disiarkan pada pukul 22.00–03.00) kepada khalayak anak dan remaja disembarang jam.

2. Kekerasan Domestik

   Saat ini banyak sinetron populer yang menampilkan adegan kekerasan domestik dalam keluarga. KPI menilai adegan kekerasan itu telah menjadi semakin eksplisit sehingga tidak pantas disaksikan oleh anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan secara psikologis. Adegan yang dimaksud antara lain: memukuli, menyiksa, menjambak, menyetrum, mendorong kepala ke tembok, mengancam dengan pisau, dan sebagainya. Dalam adegan-adegan tersebut lazim terdapat pula kekerasan verbal, seperti memaki, mengucapkan kata-kata kasar, melontarkan sumpah serapah yang juga tidak pantas didengar anak dan remaja.

[5] *Ibid*

3. Tayangan Menakutkan dan Mengerikan

   Umumnya lembaga penyiaran televisi swasta masih menyiarkan adegan yang menampilkan sosok menakutkan dan mengerikan dalam acara-acara yang ditayangkan di jam-jam anak-anak dan remaja lazim masih menonton (sebelum pukul 22.00).

4. Makian, Hujatan, Umpatan

   Banyak program hiburan (sinetron, komedi, film) yang ditayangkan masih mengandung banyak kata makian, hujatan, atau kata-kata melecehkan dan mesum, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Umpatan tersebut bahkan lazim ditemui dalam program-program yang diperuntukkan pada anak-anak dan remaja maupun yang ditayangkan pada jam-jam anak-anak dan remaja masih lazim menonton (sebelum pukul 22.00).

5. Materi Seks dalam Televisi

   Banyak lembaga penyiaran televisi swasta saat ini nampak dengan leluasa menyajikan program-program yang mengandung materi seks seperti adegan ciuman, eksplisit maupun implisit (terutama dalam film impor dan klip video impor) adegan hubungan seks, eksplisit maupun implisit tarian dengan gerakan sensual yang diperagakan oleh artis berpakaian minim dan seksi penonjolan anggota-anggota tubuh artis perempuan (terutama dada, pantat, paha) lelucon, guyon mesum rekaman gambar eksplisit para pekerja seks komersial yang sedang beroperasi adegan perkosaan atau percobaan perkosaan.

Pernyataan KPI Pusat diatas mengisyaratkan lembaga penyiaran televisi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 36 ayat 3 UU Penyiaran. Dalam pasal tersebut, isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Sebelum ini KPI sebenarnya telah memberikan banyak teguran terhadap berbagai stasiun televisi yang diketahui melanggar keketapan P3-SPS. Namun demikian, selama ini senantiasa ada pertanyaan besar tentang sanksi yang dapat diberikan KPI atas pelanggaran P3-SPS.

Isi muatan siaran juga masih banyak yang mengadopsi budaya dari luar yang cenderung bertentangan dengan budaya asli bangsa Indonesia. Stasiun televisi mengemas ideologi dan budaya asing tersebut secara menarik sehingga masyarakat Indonesia secara tidak sadar banyak menerima dan mempraktekkan apa yang mereka tonton dari televisi. Hal ini diperparah dengan minimnya program siaran yang menampilkan budaya asli Indonesia. Dari berbagai acara televisi yang disiarkan untuk anak-anak, sebagian besar merupakan film-film dari luar negeri yang notabene berbeda budaya dengan budaya asli Indonesia, padahal anak-anak adalah khalayak terbesar penonton televisi.

Penyerapan unsur budaya luar dan inovasi yang muncul dari dalam akan membuat kebudayaan yang merupakan salah satu sumber utama sistem atau tata nilai masyarakat, berubah dan berkembang. Dinamika masyarakat

pendukungnya, dalam arti pemikiran yang tidak menutup diri terhadap nilai-nilai baru, merupakan kekuatan utama dalam pengembangan setiap kebudayaan.[6] Hal inilah yang harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk juga KPI, masyarakat, dan stasiun televisi agar pengaruh negatif dari budaya asing dapat dieliminasi, namun dampak positif dari budaya asing tersebut dapat memperkaya dan memperkuat budaya dalam negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat judul KENDALA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENINDAK PELANGGARAN ISI SIARAN TELEVISI PASAL 36 AYAT 3 jo PASAL 55 UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN, Studi Implementasi Di KPI Pusat Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga memberikan kemudahan dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh KPI dalam melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?

[6] Toto Sucipto, *Op.Cit*, hlm 2.

3. Bagaimanakah upaya dari KPI untuk mengatasi kendala pelaksanaan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji penerapan ketentuan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh KPI dalam melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh KPI untuk menghadapi kendala pelaksanaan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan ini terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat disajikan dalam suatu laporan jelas, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi pengembangan keilmuan bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai hukum yang mengatur tentang penyiaran.

b. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Komisi Penyiaran Indonesia dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran serta tindak pidana penyiaran.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan kendala pengawasan dan penindakan isi/ materi siaran program penyiaran televisi. Serta diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan perlindungan terhadap khalayak khusus,yaitu anak- anak dan remaja dalam kaitannya dengan muatan atau materi dari program siaran televisi.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pelaksanaan penyiaran di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam 4 bab dengan tujuan agar mempunyai susunan sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya sebagai rangkaian yang konsisten. Masing-masing bab digolongkan kedalam sub bab-sub bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan penelitian ini yang memuat tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan setiap bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu: Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPI; Tindak Pidana, Pelanggaran dan Kejahatan; Tinjauan Umum Penyiaran di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam memperoleh data dan bahan penelitian, yang terdiri metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai gambaran umum KPI, penerapan ketentuan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, kendala yang dihadapi oleh KPI dalam melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 3 UU nomor 32 Tahun 2002, upaya yang dilakukan KPI untuk mengatasi kendala pelaksanaan pasal 36 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2002.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang uraian yang telah dibahas serta saran-saran yang diberikan oleh penulis. Harapan penulis dapat memberikan manfaat atau kontribusi mengenai upaya penegakan hukum dalam bidang penyiaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Fungsi, Tugas, dan Wewenang KPI

1. Fungsi KPI

Ketentuan umum pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran. Selanjutnya fungsi dan wewenang KPI secara umum adalah:

a. Pasal 8 ayat (1)
   KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
b. Pasal 8 ayat (2)
   Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
   1) Menetapkan standar program siaran.
   2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
   3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
   4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
   5) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

2. Tugas dan Kewajiban KPI

Secara umum tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 8 ayat 3, yaitu:

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.

c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
e. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan
f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.

KPI terdiri atas KPI Pusat di bentuk ditingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana istilah tindak pidana dikenal dengan *strafbaarfeit* dan memiliki penjelasan yang berbeda-beda namun memiliki inti yang sama yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang dapat dipidana. Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijkegedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang), yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.[7]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijadikan subyek dari tindak pidana tersebut. Dalam perkembangannya sanksi pidana tidak hanya dijatuhkan kepada subyek

[7] Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta, hlm 56.

manusia saja melainkan juga pada perserikatan, korporasi atau badan hukum.[8]

Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam merumuskan tindak pidana dikenal ada tiga cara, yaitu:

1. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tanpa menyebutkan kualifikasinya.
2. Hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya.
3. Menggabungkan cara pertama dan cara kedua yaitu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sekaligus menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang bersangkutan.

2. **Kejahatan dan Pelanggaran**

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana Kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, dan tindak pidana Pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP.

Pembedaan dari kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan dari keterangan MvT, bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya didalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh undang-undang (*rechtdelicten*), dan ada

[8] Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hlm 25.

perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dapat dipidana setelah undang-undang menyatakan demikian (*wetsdelicten*).

Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan memang pada dasaranya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

Dasar pembedaan itu menjadi titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III itu bersifat demikian, atau dimuatnya dalam undang-undang. Apa pun alasan pembedaan atara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

C. Tinjauan Umum Penyiaran di Indonesia

1. Penyiaran dalam Perundang-undangan

Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2002, siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang bersifat grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 pengertian penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran terdiri dari dua macam, yaitu penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Dan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Penyiaran tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun

lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia.

Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga penyiaran komunitas diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan, namun untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Sedangkan lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Lembaga

penyiaran ini memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

Lembaga penyiaran berlangganan terdiri atas lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel, serta lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial. Lembaga penyiaran berlangganan ini harus melakukan sensor internal terhadap isi siaran yang akan disiarkan/ disalurkan.

Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran. Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu, Lembaga Penyiaran Publik televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas:

1. Layak untuk anak-anak

   Yang dimaksud dengan klasifikasi 'A' disini adalah program siaran tersebut khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak yang berusia dibawah 12 tahun.

2. Remaja atau perlu didampingi orangtua

   Yang dimaksud dengan klasifikasi remaja disini adalah program siaran yang diperuntukkan remaja atau anak usia 12-18 tahun. Program dari klasifikasi ini lebih longgar batasan-batasannya daripada program dengan klasifikasi 'A', sehingga perlu pendampingan dari orang tua untuk menyaksikan programnya.

3. Semua umur

   Klasifikasi semua umur adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton anak dan remaja, dan seluruh penonton lainnya.

4. Dewasa

   Program siaran dengan klasifikasi 'D' adalah program siaran yang ditujukan untuk khalayak dewasa, yaitu diatas 18 tahun. Program siaran ini hanya boleh disiarkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkannya.

Klasifikasi acara siaran tersebut disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

2. Perkembangan Penyiaran Televisi Di Indonesia

Kegiatan penyiaran melalui media televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 oleh Televisi Republik Indonesia, bertepatan dengan dilangsungkannya Asian Games di Gelanggang Olahraga Senayan Jakarta. Sejak itu pula Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun (*station call*) hingga sekarang.[9]

Pada awal berdirinya, TVRI berindukkan Yayasan Televisi RI, namun dalam menjalankan tugasnya sebagai media massa, TVRI berpedoman pada strategi dan kebijaksanaan Departemen Penerangan R.I. Baru pada bulan Oktober 1963 terbitlah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan Televisi

[9] Onong Uchjana Effendy, 1984, *Televisi siaran dan praktek,* Penerbit Alumni, Bandung, hlm 52.

Republik Indonesia, yang antara lain menegaskan bahwa tujuan TVRI adalah untuk menjadi alat hubungan masyarakat (*mass communication media*) dalam melaksanakan pembangunan mental/spiritual dan fisik daripada Bangsa dan Negara Indonesia serta pembentukan manusia sosialis Indonesia pada khususnya.

Kedudukan TVRI menjadi lebih kukuh setelah terbitnya Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Surat Kutusan Presiden R.I. nomor 45 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen, yang kemudian dijabarkan dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. Nomor 55A/KEP/MENPEN/1975 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Penerangan.[10]

Kemajuan dan perkembangan penyiaran di Indonesia tidak terlepas dari Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Indonesia telah menggunakan SKSD ini sejak tanggal 16 Agustus 1976 yang diberi nama Palapa. Pada waktu itu, Indonesia termasuk Negara urutan ketiga yang telah menggunakan satelit komunikasi setelah Negara Amerika Serikat dan Kanada. Tujuan utama penggunaan satelit palapa ialah untuk mengatasi masalah komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan penduduk di seluruh Indonesia yang terpisah satu sama lain. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Negara Indonesia.

[10] *Ibid*, hlm 53.

Jika sejak tahun 1963 di Indonesia hanya dikenal satu stasiun televisi, yakni TVRI, maka dipenghujung dekade 80-an dan awal dekade 90-an, suasana pertelevisian menjadi meriah dengan munculnya stasiun televisi yang dikelola oleh swata.[11]

Setelah puluhan tahun memberi hak kepada TVRI untuk memonopoli penyiaran TV di Indonesia, pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi yang membuka "monopoli" TVRI. Era ini ditandai dengan dikeluarkannya SK Menpen No.190/KEP/MENPEN/1987 tanggal 20 Oktober 1987. SK ini menegaskan Deppen RI disamping memberikan hak kepada TVRI untuk menyelenggarakan Siaran Saluran Umum (SSU), juga memberikan hak tambahan menyelenggarakan Siaran Saluran Terbatas (SST) dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya.

SSU adalah siaran televisi yang dapat ditangkap langsung oleh khalayak umum melalui pesawat penerima televisi tanpa peralatan khusus, sedangkan SST adalah siaran yang hanya ditangkap oleh pelanggan melalui pesawat penerima biasa dilengkapi dengan peralatan khusus.

Stasiun televisi swasta yang pertama adalah Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). RCTI beroperasi sejak bulan April 1989 dan diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1989 di Jakarta. Pada awalnya, RCTI merupakan pelaksana siaran saluran terbatas (SST), namun pada tanggal 1 Agustus 1990 RCTI diijinkan melakukan siaran tanpa *decoder* dan berubah status menjadi Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum (SPTSU) dengan jam siaran tanpa batas. Meskipun cakupan siarannya masih belum secara

[11] *Ibid*, hlm 71.

nasional, namun kemunculan RCTI menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan muatan siarannya sedikit berbeda dengan TVRI, yaitu dinilai lebih *Amerikanisistis*.[12] Dampak negatif yang mulai dirasakan oleh masyarakat adalah menonton televisi telah menggeser kebiasaan belajar dan membaca dari anak- anak.

Setelah era kelahiran RCTI, diawal dekade 90-an muncullah beberapa stasiun televisi swasta yang lainnya, yaitu Surabaya Centra Televisi (SCTV), yang beroperasi di Surabaya, serta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang dikelola oleh PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pimpinan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana. Di Lampung, PT. Cakrawala Andalas Televisi yang tergabung dengan grup perusahaan Bakrie dan Hasmuda meresmikan An-Teve atau Andalas Televisi pada tahun 1993. Pada tahun 1995, satu lagi televisi swasta muncul dengan nama Indosiar Visual Mandiri.

Di era reformasi, perkembangan stasiun televisi swasta mengalami peningkatan yang relatif cepat, baik dalam skala nasional maupun di daerah atau lokal.

Dari segi regulasi, perkembangan Perundang-undangan yang mengatur masalah penyiaran dapat dilihat dari tabel berikut:[13]

---

[12] *Ibid,* hlm 72.

[13] Afdal Makkuraga Putra, 2009, *Modul Hukum dan Etika Penyiaran (online)*, http://www.blogs.universitasmercubuana.ac.id, diakses tanggal 14 Februari 2010.

Tabel 1
Regulasi TV Selama Tiga Rezim di Indonesia

No.	Orde Lama	Orde Baru	Reformasi
1	SK Menpen No. 20/SK/M/1961 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T).	Keputusan Menteri Penerangan No. 54/B/KEP/Menpen/1971 Tentang Penyelenggaraan Siaran Televisi di Indonesia.	UU. No. 40/1999 Tentang Pers.
2	Keppres No. 215/1963 Tentang Pembentukan Yayasan TVRI dengan Pimpinan Umum Presiden RI.	SK Menpen No. 55 Tentang Bahan Siaran/KEP/Menpen/1975, TVRI Memiliki Status Ganda Yaitu Selain Sebagai Yayasan Televisi RI juga sebagai Direktorat Televisi.	UU No. 32/2002 Tentang Penyiaran.
3		Keputusan Menteri Penerangan No. 167/KEP/Menpen/1986 Tentang Penyelenggaraan Siaran Televisi di Indonesia (Pengganti No. 54/B/KEP/Menpen/1971) Upaya mengakhiri masa monopoli TVRI.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia.
4		Kepmenpen RI No. 190A/KEP/Menpen/1987 Siaran Saluran Umum(SSU)& memberikan wewenang kepada TVRI untuk menyelenggarakan SST. Dalam menjalankan SST, TVRI dapat menunjuk pihak lain.	PP RI No.49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing.

5		Kepmenpen No. 111/KEP/Menpen/ 1990.	PP RI No.50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swata.
6		Kepmenpen No. 84A/KEP/Menpen/ 1992.	PP RI No.51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
7		Kepmenpen No.04A/KEP/Menpen /1993.	PP RI No.52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
8		UU No.24/1997 tentang Penyiaran.	

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2010.

3. Peran Strategis Televisi.

Munculnya televisi dalam kehidupan manusia memang menghadirkan suatu peradaban baru, khususnya dalam proses komunikasi dan informasi yang bersifat massa. Globalisasi informasi dan komunikasi setiap media massa jelas melahirkan satu efek sosial yang bermuatan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya manusia.

Ada 3 (tiga) prinsip utama media sebagai ruang publik. Pertama, akses yang mudah terhadap informasi. Kedua, tidak ada perlakuan istimewa dan berlebihan terhadap objek yang ditampilkan. Ketiga, ada alasan rasional untuk menghasilkan kesepakatan. Televisi sebagai ruang publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersikap tidak pasif

terhadap informasi yang mereka terima. Intinya konsep ruang publik terkait dengan pelayanan publik yang bebas namun bertanggung jawab.[14]

Menurut Raymond B. Williams (1975), berbeda dengan jenis teknologi komunikasi terdahulu, televisi merupakan sistem yang dirancang terutama untuk kepentingan transmisi dan penerimaan yang merupakan proses abstrak, yang batasan isinya sangat terbatas, bahkan sama sekali tidak ada.[15]

Kekuatan media televisi adalah menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel, dan fiber yang dipancarkan melalui satelit. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak. Satu hal yang paling berpengaruh dari daya tarik televisi adalah bahwa informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas, dan sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan dalam menangkap siaran televisi.

Kemampuan televisi dalam menarik perhatian massa menunjukkan bahwa media massa tersebut telah menguasai jarak secara geografis dan sosiologis. Media televisi pun pada akhirnya melahirkan istilah baru dalam pola peradaban manusia yang lebih dikenal dengan "*mass culture*" (kebudayaan massa). Manusia cenderung menjadi konsumen budaya

---

[14] Komisi Penyiaran Indonesia, 2010, *Laporan Akhir Tahun 2009 KPI Pusat (online)*, http://www.kpi.go.id, diakses pada tanggal 5 Juli 2010.

[15] Wawan Kuswandi, 1996, *Komunikasi Massa, Sebuah Analisis Isi Media Televisi,* Rineka Cipta, Jakarrta, hlm 7.

massa melalui kotak ajaib yang menghasilkan suara dan gambar. Dan pada akhirnya media televisi dianggap sebagai penyebab kecenderungan terjadinya dehumanisasi dan demoralisasi. Daya tarik media televisi sedemikian besar, sehingga pola-pola kehidupan rutinitas manusia sebelum muncul televisi, berubah total sama sekali. Media televisi menjadi panutan baru (*new religius*) bagi kehidupan manusia. [16]

Perkembangan teori komunikasi dan budaya yang kritis pada era globalisasi, telah membawa serta perhatian pada ideologi, kesadaran, dan hegemoni. Konsep-konsep yang penting ini saling berkaitan satu dengan yang lain, meskipun semua memiliki peran yang berbeda-beda.[17]

Konsep pertama yang diterangkan James Lull dalam teorinya adalah konsep ideologi. Televisi dengan program siarannya mempunyai kemampuan yang tiada tandingannya untuk memperlihatkan, mendramatisasikan, dan mempopulerkan potongan-potongan kecil dan fragmen kultural serta informasi. Televisi melakukan hal tersebut ketika menyampaikan program hiburan, berita, dan iklan secara rutin. Potongan-potongan kecil dan fragmen-fragmen itu kemudian menjadi "mata uang ideologis" (*ideological currency*) yang diterima dalam pertukaran sosial (*social exchange*).

Konsep kedua adalah konsep kesadaran. Manipulasi yang dilakukan tanpa henti terhadap informasi dan citra publik mengkonstruksikan suatu ideologi dominan yang kuat yang membantu menopang kepentingan material dan kultural para penciptanya. Pengulangan tema-tema ideologis

[16] *Ibid,* hlm 22.
[17] James Lull, 1997, *Media Komunikasi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Global,* Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 1.

tersebut dapat mengirimkan ide-ide jauh kedalam kesadaran individual dan secara kolektif pada khalayak. Dengan kata lain, secara tidak langsung orang tidak menyadari telah menjadi bagian yang mempunyai ikatan psikologis dengan acara yang disiarkan televisi.

Konsep ketiga yang diterangkan James Lull dalam bukunya adalah hegemoni. Dalam artian umum, hegemoni adalah kekuasaan atau dominasi yang dipegang oleh satu kelompok sosial terhadap kelompuk sosial yang lain. Hegemoni mengimplikasikan suatu persetujuan yang ikhlas oleh orang yang akan diperintah oleh prinsip-prinsip, peraturan-peraturan dan hukum yang mereka percayai beroperasi untuk kepentingan terbaik mereka, meskipun dalam praktek sebenarnya boleh jadi tidak.

Televisi dengan kemampuannya, menggabungkan ketiga hal tersebut dan memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan dan kebudayaan manusia. Televisi juga mempunyai kemampuan untuk menyerap lembaga-lembaga sosial utama dan mengubah mereka menjadi budaya, atau biasa disebut dengan pembentukan budaya baru melalui televisi, dan seringkali terjadi secara tidak disadari oleh khalayak atau masyarakat pada umumnya.

Dengan teknologi televisi yang ada sekarang ini, batas-batas negarapun tidak lagi merupakan hal yang sulit diterjang, melainkan begitu mudah diterobos. Karena itu bila informasi media televisi dari berbagai belahan dunia tidak terkontrol maka akan menimbulkan efek yang cukup besar, misalnya penjajahan negara dalam hal informasi.[18]

[18] Wawan Kuswandi, *Op.Cit*, hlm 7.

Tentunya televisi tidak berdiri sendiri dalam melakukan hal tersebut. Karena wewenang penulis agenda televisi pada akhirnya berada ditangan lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan budaya masyarakat yang sudah mapan, maka informasi yang dipilih seringkali mengental membentuk perangkat ideologis yang terlalu mewakili kepentingan pihak yang kuat dan kurang mewakili kepentingan pihak-pihak yang lain.[19]

4. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Masa anak-anak adalah suatu tahap masa pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seseorang mengalami proses perubahan baik secara fisik maupun psikis. Dalam proses tersebut, anak-anak belajar dari lingkungannya untuk menjadi manusia dewasa. Melalui orang tua, teman sebaya dan orang lain di sekitarnya, dalam aktivitas sehari-hari, segala sikap, tingkah laku dan pola pikir seorang anak akan terbentuk. Di era masyarakat informasi dewasa ini, televisi juga menjadi salah satu lingkungan terdekat bagi anak-anak. Dapat dikatakan televisi telah menjadi salah satu media pembelajaran dan imitasi bagi anak-anak.

Media massa, terutama televisi, merupakan sarana yang sangat efektif untuk mentransfer nilai dan pesan yang dapat memengaruhi khalayak secara luas. Apalagi dalam budaya masyarakat yang lebih dominan melihat (*viewing*) daripada membaca (*reading*), media televisi jelas menjadi

[19] *Ibid*, hlm 7.

sumber rujukan utama dalam mengakses berbagai informasi dan nilai-nilai yang dikandungnya.

Sebagai media massa, tayangan televisi memungkinkan untuk bisa ditonton oleh anak-anak, termasuk acara-acara yang sebenarnya ditujukan untuk orang dewasa. Perkembangan teknologi menjadi faktor utama yang menyebabkan kemudahan akses bagi siapapun, termasuk anak-anak, untuk mengakses televisi. Apalagi dalam situasi saat ini yang sangat bebas, dikhawatirkan makin meluasnya program-program televisi yang sarat dengan nuansa yang tidak pantas untuk dikonsumsi anak dan remaja.

Jika mencermati sinetron (yang diperankan oleh) anak disebuah lembaga penyiaran televisi seringkali disuguhkan dalam kemasan hal-hal yang humoris dengan cara menzalimi orang lain. Sepertinya sebuah tindakan kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang lucu. Miskinnya kreativitas kiranya yang menjadi sumber pemunculan adegan-adegan yang mengandung unsur kekerasan secara dominan.

Sebagai media massa yang menggunakan gelombang frekuensi, tayangan televisi dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial dan moral karena sesungguhnya ranah frekuensi yang digunakan oleh televisi merupakan milik masyarakat (publik). Tidak seharusnya lembaga penyiaran bertindak sewenang-wenang dalam membuat program dan menyiarkannya kepada khalayak.

Dalam pasal 36 angka 3 disebutkan, isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan

lembaga penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang penindakan dari pelanggaran pasal tersebut adalah ketentuan pasal 55 ayat (1). Pasal 55 ayat (1) berbunyi:

> "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), pasal 20, pasal 23, pasal 24, pasal 26 ayat (2), pasal 27, pasal 28, pasal 33 ayat (7), pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pasal 39 ayat (1), pasal 43 ayat (2), pasal 44 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif."

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dapat berupa:

a. Teguran tertulis.
b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.
c. Pembatasan durasi dan waktu siaran.
d. Denda administratif.
e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.
f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Menurut pendapat Hurlock, 1994, pengaruh televisi pada anak dapat dijelaskan sebagai berikut:[20]

a. Pengaruh fisik.

   Menonton televisi sering mengganggu aktivitas makan, istirahat, sehingga pencernaan akan terganggu dan kurang tidur.

b. Pengaruh bentuk bermain lainnya.

   Menonton televisi mengurangi waktu yang tersedia bagi kegiatan bermain lainnya, terutama bermain diluar untuk berkumpul dengan teman sebaya.

c. Pengaruh pada pekerjaan sekolah.

   Televisi menyajikan informasi dengan cara yang menggairahkan dan hidup sehingga buku pelajaran hampir tidak dapat menyaingi.

d. Pengaruh pada hubungan keluarga.

   Menonton televisi sering membatasi interaksi sosial antar anggota keluarga dan membatasi percakapan.

e. Motivasi untuk memperoleh pengetahuan.

   Beberapa anak termotivasi untuk mengikuti apa yang dilihatnya di televisi dengan membaca untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai hal tersebut.

f. Pengaruh pada sikap dan emosi.

   Tokoh dalam televisi biasanya ditayangkan dalam berbagai stereotip. Gambaran yang bergerak menimbulkan pengaruh emosional yang

[20] Elizabeth B. Hurlock, 1988, *Perkembangan Anak*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 345.

tampak nyata. Anak biasanya mengikuti apa yang diekspresikan oleh tokoh dalam televisi.

g. Pengaruh pada perilaku

Karena anak suka meniru, sehingga apa saja yang disajikan dalam televisi tentunya merupakan cara yang dapat diterima baginya dalam berperilaku sehari-hari.

h. Pengaruh pada cara berbicara.

Cara berbicara anak sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka dengar dan diucapkan oleh orang dari televisi dan bagaimana pengucapannya.

i. Model untuk peran dalam hidup.

Tokoh dalam televisi memberikan model untuk berbagai peran dalam kehidupan.

j. Pengaruh pada keyakinan.

Banyak anak yakin bahwa apa saja yang dikatakan di televisi adalah benar dan penyiar televisi lebih mengetahui segala sesuatu ketimbang orang lain.

Dari pengaruh-pengaruh yang diberikan televisi pada anak dan remaja seperti yang dikemukakan Hurlock diatas, maka perundang-undangan wajib memberikan perlindungan terhadap anak dan remaja. Namun, jika dengan hanya membuat suatu klasifikasi acara seperti dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Penyiaran, anak dan remaja masih mempunyai kesempatan untuk menonton acara televisi yang seharusnya tidak layak mereka tonton. Dan pengawasan dan bimbingan orang tua menjadi mutlak diperlukan anak dalam memahami muatan acara televisi.

Dari segi pemberitaan atau jurnalistik, perlindungan terhadap anak-anak dan remaja diantaranya adalah perlindungan anak sebagai narasumber suatu berita. Hal itu dilatarbelakangi dengan adanya perhatian media selama ini yang belum begitu peka terhadap persoalan anak. Kurangnya kepekaan jurnalis dalam melakukan liputan isu anak ini terutama ketika anak menjadi korban kekerasan, perkosaan atau tindakan destruktif lainnya. Dalam hal ini jurnalis kerap mengabaikan faktor psikologis anak dalam proses liputannya

Keberadaan pers merupakan wujud nyata dari hasrat masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitarnya. Pers juga merupakan bentuk pengakuan atas kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat. Pengertian umum tentang pers adalah usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan penerangan, hiburan, atau keinginan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita yang telah, akan terjadi disekitar mereka khususnya dan dunia umumnya, biasanya berwujud dalam bentuk surat kabar, majalah, buletin-buletin kantor berita, film, dll.[21]

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik

[21] I. Taufik, 1985, *Sejarah Dan Perkembangan Pers di Indonesia,* Triyinco, Jakarta, hlm 7-9.

maupun dalam bentuk lainnya menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Ciri-ciri pers adalah:[22]

a. Publisitas : artinya peruntukannya untuk umum dimana isi berita juga berhubungan dengan kepentingan umum.
b. Periodisitas : terbit secara teratur.
c. Universalitas : beranekaragam dari seluruh dunia.
d. Aktualitas : artinya berita disampaikan secara tepat tanpa mengesampingkan kebenaran berita.

Peran pers sebagai lembaga sosial sebenarnya lebih ditekankan kepada manfaat pers dalam memberikan penerangan, pendidikan, ulasan, hiburan, maupun kontrol sosial yang intinya harus mampu menciptakan iklim sosial yang dapat memberikan kesempatan berkembangnya dinamika masyarakat dalam kondisi stabilitas nasional yang dinamis dan turut mewariskan nilai-nilai kemasyarakatan dari generasi ke generasi.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam upaya perlindungan tersebut pers memegang peranan penting dalam posisinya untuk mengupayakan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi melalui pemberitaan dimedia massa. Untuk kepentingan tersebut, wartawan dibekali dengan Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak.

[22] Onong Uchjana Effendi, 1987, *Dimensi Komunikasi*, disitir oleh As'ad,tesis, Unair.

Prinsip:

a. Wartawan mentaati sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
c. Wartawan wajib memahami martabat dan hak setiap anak dalam semua situasi.
d. Wartawan harus melindungi kepentingan terbaik anak dalam setiap upaya advokasi maupun sosialisasi hak anak.
e. Wartawan harus menghargai hak anak untuk memberikan pandangan sesuai dengan usia dan perkembangan anak.
f. Wartawan tidak boleh menempatkan cerita atau berita yang dapat membahayakan anak.

Peliputan:

a. Sebelum melakukan wawancara sebaiknya wartawan membangun pendekatan kepada anak, baik sebagai korban, pelaku maupun saksi dalam tindak kekerasan, serta keluarga atau wali korban kekerasan.
b. Wartawan harus memperkenalkan diri sebagai wartawan kepada anak, baik sebagai korban, pelaku maupun saksi dalam tindak kekerasan, serta keluarga atau wali korban kekerasan.
c. Selama wawancara anak harus didampingi keluarga, orangtua/wali atau orang dewasa yang ia percayai dan dipilih sendiri.
d. Dalam wawancara, perhatian khusus harus diberikan pada hak privasi dan kerahasiaan anak, pendapat anak termasuk hak

partisipasi mereka dalam menentukan setiap keputusan pemberitaan yang berdampak pada anak harus dihargai.

e. Wartawan menghindari pertanyaan atau komentar yang menghakimi dan menyuruh melakukan reka ulang peristiwa kekerasan yang dapat menempatkan anak dalam keadaan bahaya, atau yang dapat menimbulkan trauma.

Pemberitaan:

a. Gunakan inisial nama untuk anak baik sebagai korban, pelaku atau saksi dalam tindak kekerasan atau yang terindikasi/terjangkit penyakit yang menimbulkan stigma buruk.
b. Tidak menggunakan bahasa yang vulgar dan porno.
c. Hindari pemuatan/penayangan foto, grafis, dan audio visual terhadap anak sebagai korban, pelaku atau saksi, terkecuali mendapat persetujuan tertulis dari anak dan orang tua/wali.
d. Tidak mengeksploitasi anak untuk kepentingan media.
e. Mengadvokasi pemenuhan hak anak sebagai korban, pelaku atau saksi.
f. Membuat pemberitaan yang menghasilkan efek pencegahan agar orang tidak melakukan tindak kejahatan terhadap anak.
g. Gunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk sebutan anak yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana sedang istilah Anak Yang Dilacurkan untuk sebutan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapat fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.[23]

B. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi untuk penelitian ini adalah pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Lokasi ini dipilih karena:

1. KPI Pusat merupakan institusi penegak hukum yang berwenang menangani penyiaran di Indonesia.
2. KPI Pusat mempunyai data yang relevan tentang permasalahan penyiaran, yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah:
   a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui

[23] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10.

wawancara. Data ini diperoleh dari keterangan yang penulis susun dari pihak yang menangani program penyiaran, yaitu anggota KPI Pusat.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi, antara lain adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,
4) Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
5) PP RI No.50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swata.
6) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
7) Peraturan Perundang-undangan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.
8) Jurnal dan hasil-hasil penelitian serupa sebelumnya.

2. Dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan beberapa anggota Komisi Penyiaran Indonesia.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar, dan penelusuran dari internet.

D. Teknik pengumpulan data

1. Pengumpulan Data Primer

Diperoleh melalui cara *interview* atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk obyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan tipe wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang telah ditentukan pertanyaannya, dan dikembangkan untuk memperoleh kelengkapan data, namun tetap dalam batasan-batasan yang telah ditentukan.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Diperoleh dengan cara studi kepustakaan bahan-bahan literatur yaitu Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang membahas tentang masalah penyiaran, penelusuran situs internet, penelusuran dokumen berupa tabel dan realita kasus pelanggaran penyiaran yang ditangani KPI.

E. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.[24] Populasi dalam skripsi ini meliputi seluruh petugas KPI Pusat.

[24] Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum,* Rasa Grafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

2. Sampel

Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah bidang kelembagaan dan bidang isi siaran KPI, sedangkan pemilihan responden untuk sampel dilakukan secara *Purposive sampling*.[25] Responden dalam penelitian ini adalah satu (1) staf bidang kelembagaan KPI Pusat yang bernama Taufik, serta satu (1) staf bidang isi siaran KPI Pusat yang bernama Arie Andhika.

F. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.[26]

G. Definisi Operasional

Penelitian ini ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan pelakSanaan tugas dan fungsi KPI dalam menegakkan peraturan tentang penyiaran di Indonesia. Definisi operasionalnya antara lain:

1. Kendala adalah suatu faktor atau keadaan yang membatasi, mengahalangi upaya KPI dalam menegakkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Penyiaran di Indonesia.
2. KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang

---

[25] Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cet III,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm 92.
[26] Winarno Surachmad, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung, hlm 40.

Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.

3. Pelanggaran adalah suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana, setelah adanya undang-undang yang menentukan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.
4. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang bersifat grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPI Pusat

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan bagian dari publik dan harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemilik modal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "*Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah*", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama bidang penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Sebesar-besarnya untuk kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor

32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* atau prinsip keberagaman isi dan *Diversity of Ownership* atau prinsip keberagaman kepemilikan.[27]

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan Sistem Siaran Berjaringan (SSB).[28]

Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama

---

[27] Komisi Penyiaran Indonesia, 2009, *Laporan Akhir Tahun 2009 KPI Pusat (online)*, http://www.kpi.go.id, diakses tanggal 5 Juli 2010.

[28] *Ibid*

ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).[29] Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah, sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari pengaruh negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan atau hegemoni. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan antara elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan dan implementasi semangat yang kedua dalam pelaksanaan Sistem Siaran Berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang ini. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal.

Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal

[29] *Ibid*

juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-undang no. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

Komisi Penyiaran Indonesia, yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah di tingkat Provinsi. Anggota KPI Pusat adalah 9 (sembilan) orang), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah yang beranggotakan 7 (tujuh) orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, serta harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 3, yaitu:

> "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Dalam menjalankan tugasnya, KPI Pusat mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi:

   Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

   a. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

   b. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antarwilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional;

   c. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat;

   d. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moraL, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia;

   e. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.

Untuk mencapai tujuan, serta visi dan misi tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur perizinan penyiaran, dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani

persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur perizinan penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Bidang kelembagaan KPI mempunyai tugas yang cukup luas, yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan organisasi KPI.
2. Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan organisasi.
3. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional.
4. Melaksanakan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

Berikut Susunan Struktur Komisioner KPI periode 2010-2013:

Bagan 1
Struktur Komisioner KPI Pusat Periode 2010-2013

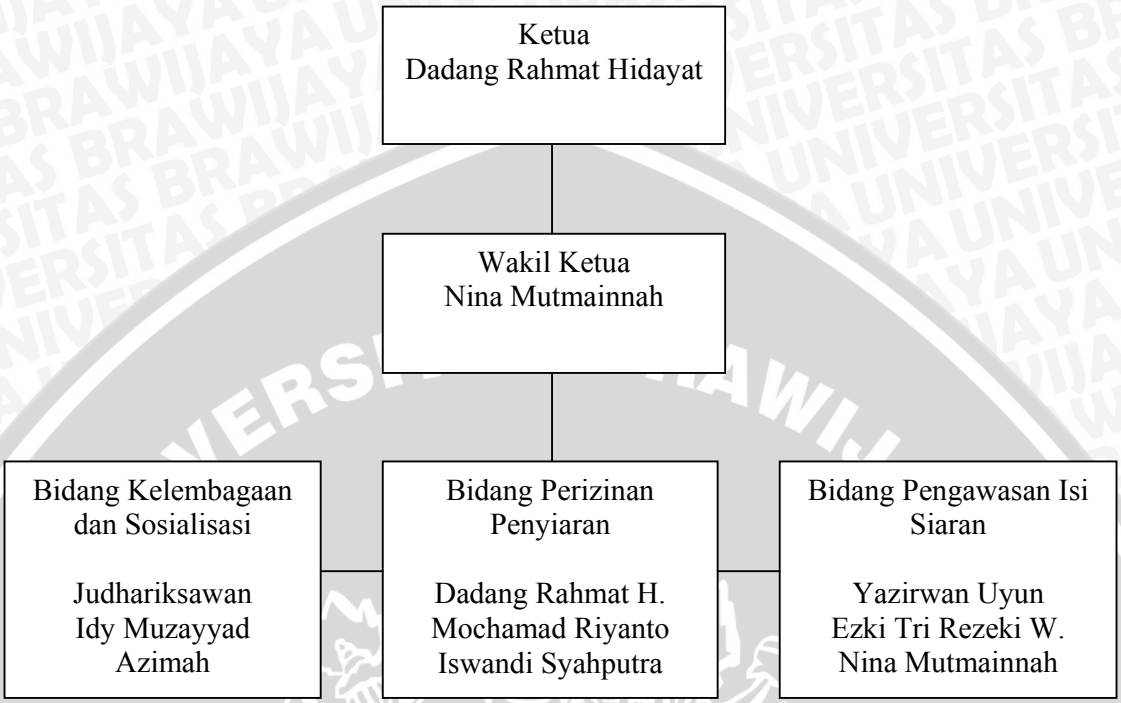

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2010.

Untuk melaksanakan tugas-tugas kelembagaannya, maka telah dirumuskan mengenai pembagian tugas Ketua, Wakil Ketua dan anggota KPI sebagai berikut:

1. Ketua mempunyai tugas menangani tugas-tugas pimpinan dan kegiatan eksternal, sebagai berikut:
   a. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan KPI.
   b. Mengkoordinasi kegiatan hubungan eksternal KPI.
   c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja KPI secara keseluruhan.

d. Memfokuskan kegiatan agar visi dan misi KPI dijalankan secara utuh, dan apabila Ketua berhalangan tetap dapat digantikan oleh Wakil Ketua.
e. Dalam menjalankan tugasnya Ketua dapat melimpahkan kewenangannya kepada Wakil Ketua atau salah seorang anggota, jika Wakil Ketua berhalangan.

2. Wakil Ketua mempunyai tugas menangani tugas-tugas pimpinan dan kegiatan internal, sebagai berikut:
   a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan KPI.
   b. Melakukan pengawasan terhadap pematuhan tata tertib KPI.
   c. Memimpin pelaksanaan kegiatan internal KPI.
   d. Memfokuskan kegiatan agar visi dan misi KPI dijalankan secara utuh.
   e. Apabila Wakil Ketua berhalangan tetap dapat digantikan oleh salah seorang anggota.
   f. Dalam menjalankan tugasnya Wakil Ketua dapat melimpahkan kewenangannya kepada salah seorang anggota.
   g. Apabila Ketua berhalangan tetap, penandatanganan surat, keputusan dan atau peraturan dilakukan oleh Wakil Ketua atas nama Ketua.
3. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Memimpin pelaksanaan kegiatan internal sesuai dengan bidangnya.
   b. Mengkoordinasikan secara internal kegiatan dan tugas pada bidangnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. Berikut Susunan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat:

Tabel 2
Susunan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

No.	Nama Bagian dan Sub Bagian	Nama Pejabat
1	Sekretaris KPI Pusat	Ir. Oemar Edi Prabowo, MM
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum	Deki Santosa
	Kepala Subbag Perencanaan	Drs. Ismet Imawan, MM
	Kepala Subbag Perancangan Peraturan	Surahmawati, SH
	Kepala Subbag Pengaduan	Dra. Sinar Ria Bellawati
3	Kepala Bagian Administrasi Perizinan	
	Kepala Subbag Fasilitas Proses Perizinan	Heryadi Purnama, S. Sos
	Kepala Subbag Fasilitas Kajian Teknologi Penyiaran	Alfrida Berlini
4	Kepala Bagian Komunikasi	Budi Taruna
	Kepala Subbag Humas dan Antar Lembaga	Wijanarko
	Kepala Subbag Fasilitas Monitoring	Drs. Bambang Siswanto M.Si
5	Kepala Bagian Umum	Drs. Henry A.R. Patandianan
	Kepala Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	Sudaryadi, B.Sc
	Kepala Subbag Keuangan	Imam Romersono
	Kepala Subbag Dokumentasi dan Kepustakaan	H. Sardjono, S
6	Kelompok Jabatan Fungsional	
	Asisten Ahli	Agatha Lily, M.Si Dewi Permatasari, S.Sos M. Rikza Chamami, M.Si Utami Pratamasari, S.Sos Yan Aryanto, SIP Intan Kusmawarni, M.Si Nur Cahyo, S.Ag Nitta Novita, M.Si Sitti Fatma, S.Sos
7	Pengelola Website	
	Redaktur Pelaksana	Sofyan Herbowo, SIP
	Redaktur	Rianzi Gautama, S.Sos Aditya Nur Fahmi, MM Suchi Trisna Permata, S.Kom.

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2010

Adapun Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, juga diatur dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Dalam pasal 17 disebutkan bahwa:

1. Sekretariat KPI merupakan bagian perangkat kelembagaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPI dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibiayai oleh APBN untuk KPI Pusat dan APBD untuk KPI Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Struktur organisasi sekretariat KPI yang diatur dalam Peraturan KPI ditetapkan melalui Keputusan Menteri untuk KPI Pusat dan Peraturan Gubernur dan atau Peraturan Daerah untuk KPI Daerah.

Dalam pasal 18 disebutkan pula bahwa:

1. Sekretaris KPI Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat yang diusulkan oleh KPI Pusat dan ditetapkan oleh Menteri.
2. Sekretaris KPI Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat yang diusulkan oleh KPI Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua KPI dan mematuhi setiap keputusan pleno. Pejabat Sekretariat KPI Pusat/KPI Daerah adalah pejabat struktural disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagan 2
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

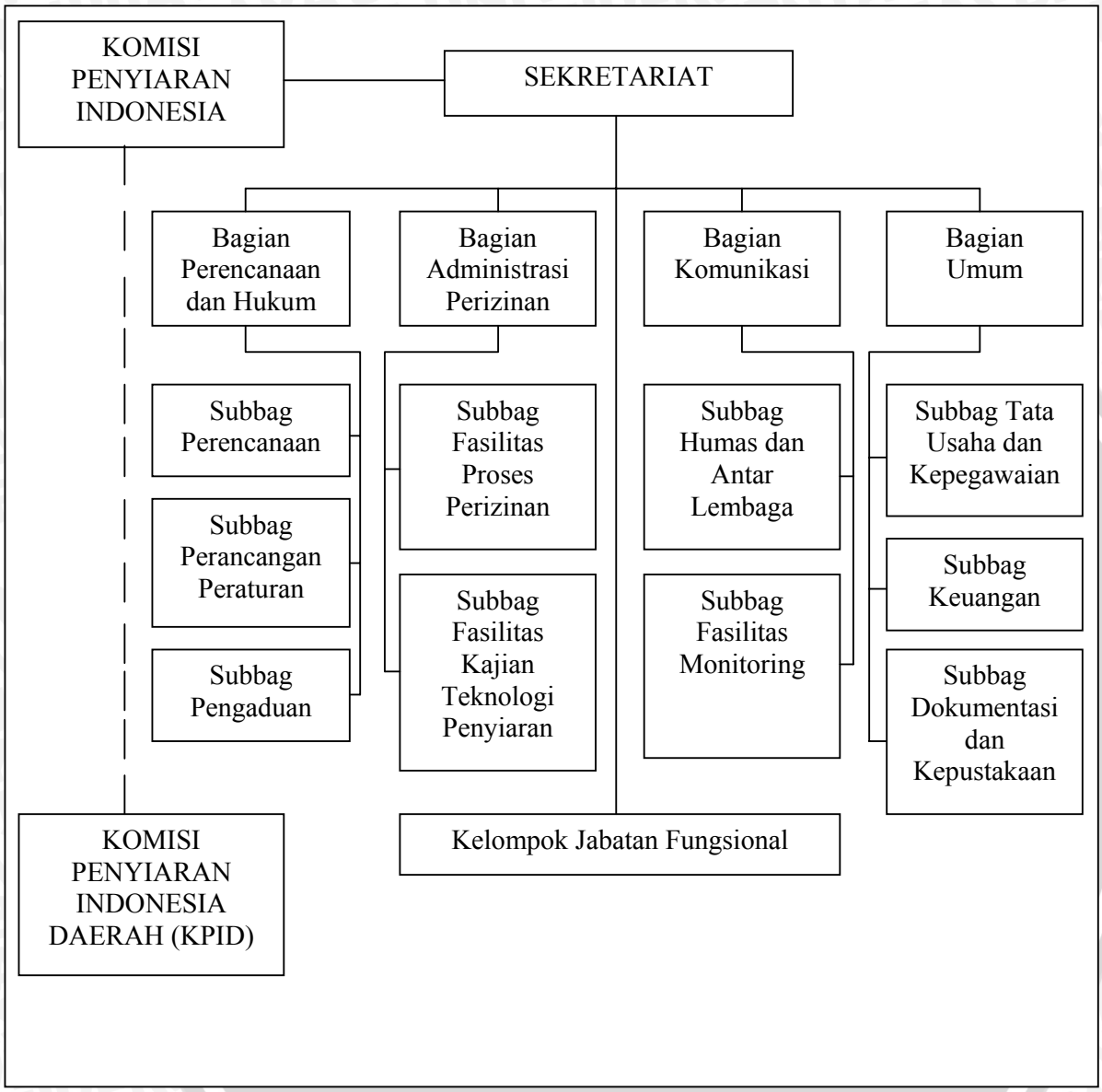

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2010

Bagi daerah-daerah yang sudah mempunyai KPID, KPI Pusat selalu menjalin kerjasama dalam bentuk:

1. Pelayan perijinan.
2. Konsultasi kelembagaan.
3. Konsultasi Penerbitan SK Gubernur.

4. Konsultasi Besaran Honorarium Komisioner.

5. Konsultasi Penataan SOTK Sekretariat KPID.

6. Konsultasi Proses Rekrutmen KPID,

7. Penanganan pengaduan masyarakat.

8. Penegakan hukum penyiaran.

Untuk mendukung eksistensi kelembagaan KPI, maka telah dikeluarkan Peraturan KPI nomor 01 tahun 2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai keanggotaan, struktur kelembagaan, kesekretariatan, rapat kelembagaan, tata hubungan KPI Pusat dan KPID, Kerjasama, Honorarium dan Tunjangan. Untuk menunjang Sekretariat KPID yang permanen, KPI telah menjalin kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri dan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Permendagri ini berisi VIII Bab dan 12 Pasal.

KPI Pusat juga telah melakukan sosialisasi Permendagri tersebut, dengan harapan bahwa Pemerintah Daerah segera membentuk Sekretariat KPID. Untuk proses pembentukan Sekretariat KPID, maka diperlukan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur. Guna mendorong percepatan pembentukan Sekretariat KPID, maka KPI Pusat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah berupa:

1. Korespondensi.
2. Konsultasi hukum.
3. Kunjungan timbal balik.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPI Pusat telah menyusun beberapa program kerja, diantaranya:

1. Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   a. Penyusunan Peraturan Kelembagaan

      KPI telah mengeluarkan Peraturan KPI nomor 01 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, yang mengatur keanggotaan, struktur kelembagaan, kesekretariatan, rapat kelembagaan, tata hubungan KPI Pusat dan KPID, Kerjasama, Honorarium dan Tunjangan.

      Pada tahun 2009, peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan KPI nomor 01 Tahun 2009 sebagai output dari hasil Sidang Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan KPI Bidang Kelembagaan yang pernah diadakan di Bogor, 2-4 JuIi 2009. Peraturan tersebut direvisi untuk lebih memperjelas eksistensi lembaga negara yang bersifat independen ini.

   b. Penyusunan Pedoman Perilaku Penyiaran

      Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran.

   c. Penyusunan Standar Program Siaran

      Standar Program Siaran (SPS) adalah produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam isi siaran.

P3 dan SPS yang berlaku saat ini adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran. Dalam peraturan terbaru ini, aturan-aturan mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dijelaskan secara lebih rinci.

Agar P3 dan SPS berlaku secara efektif, rangkaian upaya berikut dilakukan oleh KPI, yaitu mendorong lembaga penyiaran agar secara bertanggungjawab melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam P3 dan SPS, antara lain dengan melakukan diskusi terbuka dan diskusi terbatas dengan komunitas media penyiaran, mendorong masyarakat penonton dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan media massa untuk berinisiatif turut mengamati isi siaran dan menyampaikan hasil pengamatan, keluhan, kritik mereka kepada KPI dan melakukan pemantauan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap isi siaran.

2. Rapat-rapat Koordinasi

Sementara itu untuk penguatan kelembagaan dan koordinasi kegiatan program, seperti yang terdapat pada BAB V Peraturan KPI Nomor 01 tahun 2009 tentang kelembagaan, bahwa yang termasuk dalam rapat-rapat kelembagaan KPI adalah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Rapat Pimpinan (Rapim), Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Pleno.

B. Penerapan Ketentuan Pasal 36 Ayat 3 jo Pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Tantangan hidup dizaman serba media seperti sekarang ini adalah bagaimana memanfaatkan media sebaik-baiknya, dan terhindar dari pengaruh buruk media. Banyak pihak yang menyatakan bahwa perkembangan televisi memberikan dampak yang kuat terhadap masyarakat yang menonton dari mulai sikap dan perilaku serta gaya hidup dibandingkan dengan media yang lainnya, khususnya terhadap anak-anak.

Media televisi mempunyai kecenderungan memprivatisasikan ruang publik lewat berbagai program, bahkan seringkali menjelma menjadi ruang privat untuk membuktikan hal-hal yang tidak pas, misalnya *reality show* yang mencurahkan permasalahan rumah tangga untuk diketahui orang, *infotainment* dengan berita-berita selebritis yang dikemas secara berlebihan, maupun sinetron-sinetron yang mengeksploitasi kekerasan, serta berita kriminal dan teroris yang menggelisahkan masyarakat. Kenyataan demikian secara tak langsung ingin mengatakan bahwa media menyuguhkan informasi yang masih jauh dari fungsi media sebagai ruang publik.

Ada 3 (tiga) prinsip utama media sebagai ruang publik. Pertama, akses yang mudah terhadap informasi. Kedua, tidak ada perlakuan istimewa dan berlebihan terhadap objek yang ditampilkan. Ketiga, ada alasan rasional untuk menghasilkan kesepakatan. Televisi sebagai ruang publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersikap tidak pasif terhadap informasi

yang mereka terima. Intinya konsep ruang publik terkait dengan pelayanan publik yang bebas namun bertanggung jawab.[30]

Komisi Penyiaran Indonesia memegang peran penting untuk meminimalisasi dampak negatif dari media penyiaran yang melenakan atau apa yang diistilahkan *narcotization* khususnya terhadap anak, remaja dan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi menengah ke bawah.[31] Di sinilah tugas utama KPI untuk mendorong pengelola media menciptakan media sebagai ruang publik. Persaingan dalam industri penyiaran bergerak dinamis dengan motif ekonomi yang kental. Tidak ada yang dipersalahkan, bagaimanapun media adalah wujud dari kapitalisme yang harus hidup dan berorientasi profit. Namun televisi dan radio harus terus menerus disadarkan agar tidak boleh dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan ekonomi dan politis.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan isi siaran, KPI Pusat telah mengeluarkan 296 sanksi administratif baik berupa teguran, penghentian sementara, atau pembatasan durasi siaran dalam kurun waktu antara tahun 2007 hingga 2010. Tindakan yang diberikan KPI tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan atau pengaduan dari masyarakat, serta pemantauan langsung oleh tim analis KPI terhadap program-program yang bermasalah. Berikut tindakan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia dalam rangka pengawasan dan penindakan pelanggaran isi atau muatan siaran televisi di Indonesia.

---

[30] Komisi Penyiaran Indonesia, 2010, *Penyiaran Indonesia (newsletter),* edisi 1, Januari-April 2010*,* Jakarta, hlm 16.

[31] *Ibid*

1. Menampung, Meneliti dan Menindaklanjuti Keluhan Isi Siaran

Sesuai dengan peran dan fungsi KPI dalam melakukan penyadaran media dan masyarakat terhadap muatan acara tayangan yang disajikan, dipandang cukup efektif. Hal ini dapat terlihat dari jumlah aduan yang masuk. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mencapai 8089 dibandingkan tahun 2008, dengan total aduan yang masuk 3953 aduan.

Jika dirinci aduan yang masuk, *pesan singkat* adalah saluran yang sering digunakan pengadu dengan jumlah total 4441. Selain *pesan singkat*, pengaduan masyarakat melalui *e-mail* mencapai 3456. Sebanyak 114 pengaduan diterima lewat telepon atau faksimili. Sedangkan surat masuk yang diterima KPI dari masyarakat berjumlah 86, serta 1 (satu) orang yang mengadu langsung dengan mendatangi KPI Pusat.

Dari berbagai macam program siaran televisi, program sinetron atau FTV adalah aduan yang cukup banyak dikeluhkan oleh masyarakat dengan 2276 aduan, disusul *reality show* dengan 1113 aduan, iklan dengan 553 aduan, komedi dengan 353 aduan, *talk-show* dengan 342 aduan, *variety show* dengan 188 aduan, serta klip musik dengan 167 aduan. Di samping itu, tayangan kartun juga menerima 167 aduan, dan *infotainment* dengan 163 aduan. Keluhan tayangan pemberitaan menempati urutan terakhir yaitu 116 aduan, sedangkan sisanya adalah aduan masyarakat yang tidak dapat digolongkan seperti keluhan mengenai ide cerita dan plagiat.

Aduan dan keluhan dari masyarakat mengindikasikan adanya penolakan dari masyarakat terhadap isi atau muatan acara televisi yang

dinilai bertentangan dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat, selain tentunya juga melanggar sistem perundang-undangan. Hal ini termasuk dalam kajian obyek studi kriminologi, karena menurut Thoesten Sellin, objek studi kriminologi tidak hanya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai.[32] Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tersebut dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Grafik 1
Pengaduan Berdasarkan Format Acara

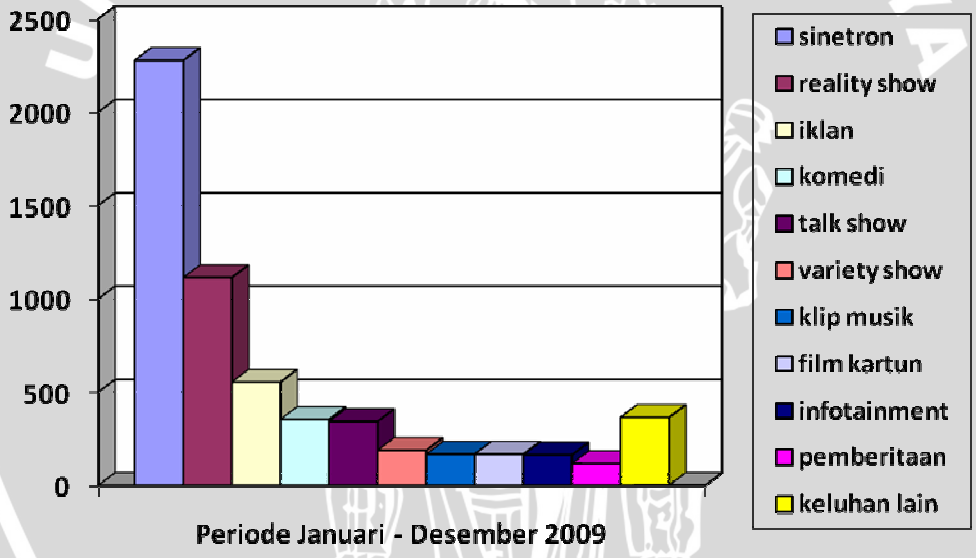

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2010

[32] Topo Santoso, Eva Achjani Sulfa, 2001, *Kriminologi,* PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

2. Pemantauan Langsung

Dalam mengawasi isi siaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat secara sistematis memantau langsung program yang disiarkan oleh 11 stasiun TV yang bersiaran nasional. Saat ini KPI Pusat mempekerjakan 14 orang analis yang memantau rata-rata 3 sampai 4 jam tayangan TV dalam satu hari. Analis dalam melakukan tugasnya, mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI.

Kapasitas pemantauan KPI Pusat ini sebenarnya masih tergolong rendah, karena hanya mampu memantau 20% dari total siaran 11 stasiun tersebut. Bisa dibayangkan jika rata-rata 11 stasiun tersebut bersiaran selama 20 jam, maka total siaran yang harus dipantau dalam satu hari adalah 220 jam.

Temuan pelanggaran para analis ini kemudian diperiksa ulang oleh tim panel yang beranggotakan Prof. Arief Rahman sebagai Ketua, Dedy Nur Hidayat Ph.D, sebagai wakil ketua, Dr. Seto Mulyadi, Dra. Nina Armando M.Si, Bobby Guntarto, MA, dan Ir. Razaini Taher. Rekomendasi tim panel ini kemudian diberikan kepada pleno KPI Pusat untuk diberi keputusan. Pada Agustus 2009 terjadi pergantian formasi tim panel. Ketua tim panel, Prof Arief Rahman digantikan oleh Prof. Komaruddin Hidayat. Sedangkan anggota tim panel hanya satu orang yang diganti yaitu Dedy Nur Hidayat Ph.D digantikan oleh Dr. Pinckey Triputra.

Upaya yang dilakukan KPI dalam melakukan pemantauan langsung ini termasuk dalam upaya preventif dalam rangka pencegahan kejahatan atau pelanggaran. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah

kemungkinan dan meluasnya suatu kejahatan. Dengan memantau siaran televisi secara langsung, diharapkan dampak atau pengaruh negatif dari siaran televisi terhadap masyarakat dapat dieliminasi.

3. Penyempurnaan P3-SPS

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dikenal dengan P3-SPS merupakan peraturan KPI yang senantiasa mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang ada. Di tengah persaingan antar industri yang begitu ketat, ide-ide kreatif yang muncul tak jarang mengesampingkan norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang berujung pada penyuguhan tayangan yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya anak dan remaja.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) merupakan panduan tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam dalam menyelenggarakan penyiaran. Sedangkan Standar Program Siaran (SPS) adalah batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. UU Penyiaran secara *ekspilit* memberikan amanat kepada KPI untuk membuat Peraturan P3SPS, mengawasi pelaksanaannya oleh lembaga penyiaran dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Pada tahun 2009, KPI melakukan revisi P3-SPS yang ke-3. Setelah melalui proses yang cukup panjang, mendapatkan masukan dari industri penyiaran, KPI Daerah se-Indonesia dan asosiasi-asosiasi terkait, dilakukanlah pembahasan dan penyempurnaan.

Pada tanggal 10 Desember 2009, P3-SPS tersebut diluncurkan secara resmi bertepatan dengan penyelenggaraan malam puncak acara KPI Award. Dengan demikian sejak saat itu P3-SPS ini menjadi peraturan baru dan pegangan bersama seluruh insan penyiaran.

Perbedaan mendasar antara P3-SPS yang baru dengan sebelumnya adalah pengaturan yang lebih detail dan operasional dalam setiap pasal-pasal yang ada. Jika sebelumnya, batasan-batasan yang ada sering diperdebatkan antar industri penyiaran karena dinilai belum jelas, maka saat ini batasan dan larangan diatur secara jelas. Peraturan P3-SPS ini niscaya akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh lembaga penyiaran.

Berikut ini adalah contoh beberapa Pasal yang mengalami penambahan dan penyempurnaan, antara lain: penggambaran sekolah, pembatasan dan pelarangan seksualitas, pembatasan dan pelarangan materi NAPZA, alkohol, rokok dan perjudian, pembatasan dan pelarangan program siaran mistik dan supranatural, pengaturan program sesuai prinsip-prinsip jurnalistik, aturan penggunaan bahasa, bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan dalam program acara, aturan program siaran berlangganan, pengaturan siaran iklan, program lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan, peliputan bencana alam, peliputan sidang pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan hukuman mati, pengawasan oleh KPI, dan pemberian sanksi.

4. Melakukan Kajian Terhadap Pelanggaran Isi Siaran Program Anak-anak

Salah satu tugas KPI adalah memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja seperti disebutkan dalam pasal 36 ayat 3 Undang-undang Penyiaran, isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Berpedoman pada pasal tersebut dan pasal P3-SPS, KPI telah melakukan kajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Ada 4 kategori pelanggaran, yaitu:

1. Mengandung unsur kekerasan

Mengandung unsur kekerasan didefinisikan sebagai program yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang membanting atau memukul sesuatu, dan/atau visualisasi gambar yang nyata-nyata menampilkan tindakan seperti pemukulan, pengrusakan secara eksplisit dan vulgar (pasal 1 ayat 22 SPS), misalnya menampilkan kekerasan secara berlebihan sehingga menimbulkan kesan bahwa kekerasan adalah hal lazim dilakukan dan tidak memiliki akibat serius bagi pelaku dan korbannya (pasal 26). Kekerasan dalam hal ini tidak saja dalam bentuk fisik tapi juga verbal seperti memaki dengan kata-kata kasar (pasal 27).

b. Mengandung unsur mistik

Bersumber dari pasal 38 ayat 4 SPS yaitu menampilkan perilaku yang mendorong anak percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, dan atau mistik.

c. Mengandung unsur porno

Menampilkan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam dunia pendidikan (pasal 14 ayat 2b).

”Menayangkan penampilan alat kelamin, ketelanjangan dan atau kekerasan seksual (pasal 17). Pasal 17L Suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlangsungnya kegiatan hubungan seks dan atau persenggamaan.

d. Kategori pelanggaran mengandung unsur perilaku negatif

Contoh dari pelanggaran yang mengandung unsure perilaku negatif adalah menayangkan sikap tidak menghormati norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat (pasal 8), memuat pembenaran hubungan seks diluar nikah (pasal 18) dan menggambarkan penggunaan alkohol atau rokok dalam tayangan anak.

Fokus analisis isi dalam kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran isi siaran pada program tayangan anak berdasarkan pada UU Penyiaran dan P3-SPS.

Kegiatan pemantauan ini dilakukan secara rutin setiap bulan dengan cara mengamati program tayangan anak yang sedang berlangsung di 6 (enam) lembaga penyiaran televisi swasta nasional di Indonesia yang memiliki program tayangan anak.

Metode pemilihan sampel dari suatu program tayangan anak dilakukan melalui metode acak sistematis. Adapun prioritas pemilihan program tayangan anak tersebut didasarkan atas beberapa hal:

a. Program tayangan anak yang baru tayang di televisi.
b. Program tayangan anak yang telah diberi label bahaya bukti pelanggaran P3 & SPS melalui kajian program tayangan tersebut.
c. Program tayangan anak yang memiliki tingkat popularitas tinggi.

Disamping itu, kajian tayangan anak juga berpatokan pada kategori mengikuti kategorisasi yang dibuat oleh Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) dimana membagi tayangan anak dalam 3 kategori:

Kategori ”Aman”, yaitu tayangan-tayangan anak yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan manfaat lebih seperti pendidikan, memotivasi, mengembangkan sikap percaya diri anak dan penanaman nilai-nilai positif dalam kehidupan.

Kategori ”Hati-hati”, yaitu tayangan yang pada umumnya baik dan memiliki nilai positif namun masih memuat adegan kekerasan, mistis, seks dan cerita yang agak rumit sehingga dipandang memerlukan kehadiran

orangtua (BO/bimbingan orang tua) untuk mendampingi anak-anak yang menonton.

Kategori ”Bahaya”**,** yaitu tayangan yang banyak mengandung muatan negatif seperti kekerasan, mistis, seks dan perilaku negatif lainnya dengan frekuensi penyiaran yang cukup tinggi dan cenderung menjadi daya tarik utama.

Dengan pamantauan secara berkala dan mengkaji isi program anak tersebut, program tayangan anak menunjukkan arah yang relatif lebih baik. Hal itu dapat dilihat dari bertambahnya jumlah program tayangan anak yang masuk kategori ”Aman” dan menurunnya program tayangan anak pada kategori ”Hati-hati” dan “Bahaya”.

Dari segi pemberitaan atau jurnalistik, perlindungan terhadap anak-anak dan remaja difokuskan pada perlindungan anak sebagai narasumber suatu berita. Hal itu dilatarbelakangi dengan adanya perhatian media selama ini yang belum begitu peka terhadap persoalan anak. Kurangnya kepekaan jurnalis dalam melakukan liputan isu anak ini terutama ketika anak menjadi korban kekerasan, perkosaan atau tindakan destruktif lainnya. Dalam hal ini jurnalis kerap mengabaikan faktor psikologis anak dalam proses liputannya.

Dalam penulisan berita tentang anak, seringkali jurnalis hanya melihat dari sisi peristiwa semata. Aspek terpenting yang jarang dieksplorasi lebih lanjut adalah hak-hak mereka sebagai anak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan negara, terkadang sama sekali tidak tersentuh. Sehingga terkadang jurnalis malah terkesan menyalahkan anak sebagai anak nakal misalnya, ketimbang melihat latar belakang mengapa anak menjadi berbuat demikian.

Pada tahun 2009, KPI telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya Dewan Pers, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Komnas Anak. Bentuk kerjasama yang dilakukan KPI dengan lembaga-lembaga tersebut terkait jurnalisme penyiaran pada umumnya, serta tentang perlindungan anak.

5. Penjatuhan Sanksi

Kontrol dan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap isi siaran lembaga penyiaran bukan untuk menakut-nakuti dan juga membatasi kreatifitas, inovasi, dan gerak lembaga penyiaran. Kewenangan tersebut lebih dipakai untuk kepentingan menjaga ranah publik (frekuensi) agar tidak bertentangan dengan kepentingan publik serta untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Ada beberapa program televisi yang diberhentikan sementara acaranya oleh KPI pada tahun 2009. Penghentian sementara itu adalah hasil pengamatan dan rangkaian verifikasi melalui tahapan analisa *primary research* yang dilakukan oleh 14 orang analis dilanjutkan dengan pendalaman (*indepth*) analisis yang dilakukan oleh 6 orang pakar (pakar

komunikasi, pendidikan, pemerhati media anak, serta partisi) serta Asisten dan Tenaga Ahli tersebut diajukan dalam Agenda Pleno Komisioner.

Tabel 3
Data Teguran & Himbauan

No	Program Acara	Jumlah Teguran/ Himbauan	Persentase
1	Talk Show	5	3.9
2	Sinetron/Film	40	31.3
3	Variety Show	8	6.3
4	Iklan	20	15.6
5	Program Anak	2	1.6
6	Reality Show	11	8.6
7	Komedi	8	6.3
8	Infotainment	4	3.1
9	Features	1	0.8
10	Musik / Klip Musik	7	5.5
11	Blocking Time Pemilu	8	6.3
12	Quick Count	1	0.8
13	Berita	5	3.9
14	Lain-Lain	8	6.3
JUMLAH		128	100.0

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2010

Dari 128 (seratus dua puluh satu) sanksi, (45.5%) diantaranya adalah sanksi yang berupa surat teguran, (35.5%) surat himbauan, permintaan klarifikasi dan surat peringatan (6.6%), dan bahkan 5.8% adalah surat pemberhentian sementara mata acara/tayangan.

Penjatuhan sanksi dengan melakukan kajian terlebih dahulu untuk menentukan sanksi yang tepat merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang disebut upaya reformis dinamis.[33]

[33] Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio-Kriminology*, CV.Sinar Baru, Bandung, hlm 139.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh KPI Pusat Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Ayat 3 jo Pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

1. Dampak Globalisasi

Beberapa waktu yang akan datang, dunia penyiaran akan menghadapi perubahan besar. Pertama adalah perkembangan teknologi. Pertumbuhan teknologi terbaru menciptakan berbagai metode baru transaksi informasi. Percepatan perumbuhan teknologi tersebut berimplikasi pada konvergensi media.[34]

Teknologi informasi mutakhir kini telah berhasil menggabungkan sifat-sifat teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat massif dengan teknologi komputer yang bersifat interaktif. Hal ini lazim disebut dengan konvergensi media, yaitu bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. Sedangkan kunci dari konvergensi ini adalah digitalisasi, karena semua bentuk data diubah dari format analog ke format digital sehingga dikirim ke satuan bit (*binary digit*).

Perubahan teknologi tentunya akan berimplikasi pada perubahan mendasar industri penyiaran. Konvergensi media sebagai dampak dari pertumbuhan teknologi tentunya membuat Undang-undang Penyiaran Tahun 2002 tidak lagi mumpuni. Tujuan utama melindungi publik di udara menjadi tidak lagi relevan. Karena banyaknya isi siaran yang akan hadir lewat beragam teknologi, seperti *Mobile TV, IP TV, Internet TV, HD TV,*

[34] Komisi Penyiaran Indonesia, 2010, *Penyiaran Indonesia (newsletter),* edisi 1, Januari-April 2010, Jakarta, hlm 10.

e-paper, TV Streaming, 3D TV, Digitalisasi, e-newspaper, dan teknologi-teknologi tebaru lainnya. Sedangkan UU Penyiaran 2002 baru mewajibkan KPI untuk melindungi masyarakat dari isi siaran televisi dan radio. Perkembangan ini tentunya akan membuat isi siaran yang berterbangan di udara menjadi sangat banyak.

Berdasarkan wawancara dengan staf bidang isi siaran KPI Pusat, Arie Andika, KPI Pusat baru dapat memantau 20% dari total isi siaran 11 stasiun TV yang bersiaran nasional, itupun belum termasuk TV berlangganan dan radio. Bisa dibayangkan kesenjangan antara apa yang perlu diawasi dan kemampuan KPI sendiri. Akibatnya, definisi penyiaran mengalami pergeseran menjadi sangat luas. Sehingga definisi penyiaran dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran perlu dikaji ulang.

Menurut Bambang Subijantoro, Dirjen SKDI (Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informasi) Departemen Kominfo, dalam seminar Revisi UU No.32 Tahun 2002 di Jakarta, Undang-undang Penyiaran tahun 2002 tersebut tidak mampu diimplementasikan dan untuk itu harus segera direvisi.[35] Beliau mengatakan penyebab kenapa Undang-undang Penyiaran Tahun 2002 tidak mampu diimplementasikan, yaitu diantaranya adanya peraturan perundang-undangan lain, yaitu PP No. 49- 52 Tahun 2009, serta adanya kemajuan teknologi yang belum masuk dalam Undang-undang Penyiaran Tahun 2002, seperti konvergensi dan digitalisasi.

[35] *Ibid,* hlm 23.

Selanjutnya yang menjadi kendala akibat perkembangan dunia atau globalisasi adalah masalah *Asean-China Free Trade Agreement* atau *AC-FTA*.[36] Undang-undang Penyiaran menganut sistem *open air policy*. Persoalan ini memang menimbulkan dikotomi karena disatu sisi KPI diwajibkan mengawasi siaran dari stasiun yang ada di Indonesia tetapi tidak pernah diwajibkan untuk mengawasi siaran asing yang masuk ke Indonesia kecuali siaran asing tersebut disiarkan ulang oleh stasiun televisi Indonesia.

Tentunya ini juga menimbulkan persoalan nantinya mengingat akan semakin berkembangnya industri penyiaran, baik lokal maupun asing. Memang sampai sekarang, menurut regulasi, kepemilikan asing dalam industri televisi di Indonesia masih dibatasi. Namun siapa yang menjamin bahwa perusahaan TV di Indonesia benar-benar bersih dari kepemilikan asing.

Jika regulasi belum diperbaiki, perusahaan televisi asing dapat bersiaran dengan instrumen non konvensional seperti *mobile TV* dan TV melalui telepon seluler yang peraturannya masih belum jelas. Jika perusahaan TV Indonesia dipaksa bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki jaringan diseluruh dunia, maka perusahaan TV nasional tentu akan kesulitan.

[36] Hasil wawancara dengan Arie Andika, staf bidang isi siaran KPI Pusat, pada tanggal 20 Juli 2010.

2. Perundang-undangan Yang Multitafsir Dan Kurangnya Keselarasan Antara Lembaga Terkait Yang Berwenang

Regulasi atau peraturan perundang-undangan adalah kendala kedua yang dihadapi KPI dalam rangka pengawasan dan penindakan pelanggaran penyiaran. Yang dimaksud disini adalah aturan dalam Undang-undang Penyiaran nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49, 50, 51, dan 52 Tahun 2005.

Lemahnya kewenangan KPI sebagaimana diatur dalam paket Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran dianggap mengurangi wewenang KPI. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 49, 50, 51, dan 52 yang mengurangi kewenangan KPI dibidang isi siaran, yaitu hanya dapat memberikan teguran tertulis dan penghentian tayangan, baik itu penghentian tayang sementara ataupun penghentian tayang untuk seterusnya. Padahal dalam Undang-undang Penyiaran Tahun 2002, seharusnya sanksi yang dijatuhkan oleh KPI terhadap stasiun televisi bisa lebih berat hingga pencabutan izin.

Untuk mengembalikan kewenangan yang direbut pemerintah tentunya tidak mungkin. Karena perlawanan hukum lebih lanjut sudah tidak mungkin karena ditingkat Mahkamah Konstitusi, KPI sudah kalah.

Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 49-52 tersebut, relasi antara KPI dengan Kementrian Kominfo menjadi sempat merenggang dan tidak sejalan. KPI yang merupakan lembaga independen merasa dibatasi kewenangannya sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan arah dan tujuan Undang-undang Penyiaran Tahun 2002.

Penindakan KPI yang hanya sebatas teguran dan penghentian tayang program televisi, dirasa kurang bertaring dan belum mampu memberikan efek jera bagi lembaga penyiaran. Karena yang dilawan adalah para pemodal yang berorientasi pada keuntungan atau *profit oriented* semata, tentunya mereka memiliki berbagai macam cara agar bisa lolos dari penindakan oleh KPI.

Renggangnya hubungan antara KPI dengan Kementrian Kominfo, menyebabkan dunia penyiaran mengalami sedikit kemunduran. Dengan kewenangan KPI yang hanya berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian tayang sementara atau seterusnya bagi acara televisi, maka masih membuka kemungkinan bagi lembaga penyiaran tersebut untuk mendaftarkan kembali ijin tayang program acaranya ke Kementrian Kominfo, tentunya dengan kemasan yang berbeda meski format dan isi acaranya masih tetap sama.[37] Karena apapun tindakan atau sanksi yang dijatuhkan KPI terhadap lembaga penyiaran, akan percuma nantinya jika tidak ada keselarasan dengan lembaga terkait yang berwenang.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, diatur mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

[37] Hasil wawancara dengan Taufik,staf bidang kelembagaan KPI Pusat, pada tanggal 20 Juli 2010.

Materi muatan Undang-undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

a. Hak-hak asasi manusia;
b. Hak dan kewajiban warga negara;
c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
d. Wilayah negara dan pembagian daerah;
e. Kewarganegaraan dan kependudukan;
f. Keuangan negara.

Untuk materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan aturan jenis dan hierarki perundang-undangan tersebut, seharusnya tidak ada konflik antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan PP Nomor 49-52 Tahun 2005, karena dalam sistem hierarki tersebut telah diatur bahwa Peraturan Pemerintah adalah pelaksana dari Undang-undang. Adanya konflik perundang-undangan tersebut seharusnya dapat diatasi dengan prinsip *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, yaitu perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah.

3. Lembaga Penyiaran Yang Masih Mengedepankan Keuntungan Semata

Berdasarkan wawancara dengan Taufik, staf bidang kelembagaan KPI Pusat, ditengah persaingan antar industri yang begitu ketat, ide-ide kreatif yang muncul dari pelaku penyiaran tak jarang mengesampingkan norma-

norma dan aturan yang berlaku didalam masyarakat yang berujung pada penyuguhan tayangan yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya anak dan remaja. Ini sejalan dengan teori yang dikemukakan James Lull, yang menyatakan bahwa masyarakat industri kapilatis memproduksi pesan-pesan melalui media massa dengan cara yang amat menyerupai cara mereka memproduksi komoditas.[38] Sehingga pada akhirnya pemodal dan masyarakat industri penyiaran hanya mempertimbangkan keuntungan semata, tanpa memikirkan segi informasi dan pendidikan. Imbasnya adalah dengan munculnya kapiltalisme penyiaran.

Implikasi dari kapitalisme penyiaran terebut, pelaku penyiaran mensiasati sanksi-sanksi yang diberikan oleh KPI dengan berbagai cara. Sebagai contoh adalah program *Empat Mata* yang ditayangkan oleh salah satu Stasiun Televisi Nasional. Tayangan tersebut mendapat Surat Penghentian Tayangan untuk seterusnya dari KPI Pusat. Namun karena minat penonton dan *rating* yang tinggi, yang tentunya juga berimplikasi kepada keuntungan ekonomi bagi pelaku program acara tersebut, maka pada akhirnya menyiasati dengan mendaftarkan kembali program tersebut ke Kementrian Kominfo dan tayang kembali dilayar kaca dengan judul yang berbeda namun format acaranya masih sama.

[38]James Lull, 1997, *Media Komunikasi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Global,* Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 138.

D. Upaya dari KPI Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pasal 36 Ayat 3 jo Pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Tolak ukur berhasilnya Komisi Penyiaran Indonesia mengawasi isi siaran lembaga penyiaran bukan dilihat dari banyaknya surat teguran atau juga sanksi penghentian sementara pada program acara tertentu yang ditujukan pada lembaga penyiaran. KPI dinilai berhasil jika kualitas isi tayangan di televisi membaik dari semua aspek, yaitu aspek edukatif dan informatif.

Sejumlah upaya dilakukan KPI dalam rangka mengatasi kendala pelaksanaan pasal 36 ayat 3 jo pasal 55 Undang-undang Penyiaran serta mewujudkan isi tayangan yang berkualitas dan memberikan perlindungan terhadap khalayak khusus.

1. Melakukan Kajian Dan Upaya Untuk Merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

   Dampak globalisasi seperti dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, menyebabkan ketentuan dalam Undang-undang Penyiaran Tahun 2002 tidak mampu mencakup beberapa teknologi dalam penyiaran, misalnya konvergensi dan digitalasisasi media. KPI sebagai lembaga independen yang berwenang mengenai masalah penyiaran di Indonesia, telah melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah melakukan kajian dan upaya untuk merevisi Undang-undang Penyiaran Tahun 2002.

   Upaya dalam rangka revisi Undang-undang Penyiaran tersebut kini telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2009-2014. Prolegnas berisi daftar RUU yang diprioritaskan akan dibahas

oleh DPR, dan salah satunya adalah RUU perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Adanya revisi Undang-undang penyiaran diharapkan mampu menguatkan posisi KPI dalam menangani penyiaran di Indonesia, serta dapat meminimalisasi dampak negatif dari globalisasi serta perkembangan teknologi penyiaran.

2. Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Lembaga Terkait Yang Berwenang

Upaya serta perlawanan hukum KPI dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan dan perundang-undangan yang multitafsir telah sampai ditingkat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun KPI kalah. Sehingga satu-satunya jalan adalah melakukan revisi Undang-undang Penyiaran Tahun 2002. Sedangkan dalam rangka penyelarasan dengan lembaga terkait yang berwenang, KPI telah melakukan beberapa kerjasama dan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dan mendukung terlaksananya tugas-tugas KPI.

Kerjasama dalam tahun 2009 telah dilakukan bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Dewan Pers, Yayasan 28, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Anak, dll. Bentuk kerjasama yang dilakukan KPI dengan lembaga-lembaga penyiaran atau lembaga lainnya yang terkait penyiaran pada umumnya berupa kerjasama yang menitikberatkan pada literasi media dan pengawasan isi siaran. Begitu juga dalam kapasitasnya

sebagai lembaga Negara yang bersifat independen, KPI berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Selama tahun 2009, KPI menerima beberapa perwakilan dari lembaga penyiaran untuk audiensi, juga pernah diminta menjadi mediator dalam penyelesaian beberapa kasus yang terjadi pada lembaga penyiaran, seperti persoalan antara asosiasi penyelenggara multimedia dengan pengelola tv berlangganan.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, wewenang, tugas dan kewajiban KPI hanya terdapat dalam lingkup struktur dan program siaran, dengan mengacu pada Peraturan KPI dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS). Diluar lingkup tersebut, KPI tidak berwenang turut campur.

Selain menjalin hubungan kerjasama dalam negeri, KPI mempunyai program untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara yang dipandang maju dalam hal penyiaran, dalam rangka menjalin kerjasama internasional. Beberapa negara yang telah dikunjungi KPI adalah China, Hongkong, Malaysia, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat.

Dibidang kelembagaan, KPI telah menyusun dan menetapkan sistem dan mekanisme operasional kerja. Sekretariat KPI Pusat sebagai unit penunjang operasional program, mendorong dan memfasilitasi pembentukan KPID, mengkoordinasikan kegiatan program KPID di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, kalangan industri penyiaran, kalangan kampus dan LSM, komisi/lembaga

independen lainnya yang terkait seperti MUI, PBNU, KPU, Bawaslu, KPPU, Dewan Pers, KPAI, PPPI, LSF, dll. Serta lembaga-lembaga luar negeri seperti *USAID* (Amerika Serikat), *MCMC* (Malaysia) dan *KBC* (Korea Selatan).

Pada tahun 2009, KPI telah menandatangani tiga Nota Kesepahaman Bersama, yaitu dengan LSF, PPPI dan POLRI. KPI membuat MoU dengan Lembaga Sensor Film (LSF) Nomor 01/KPI/4/2009 tentang Penyensoran Program Siaran yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Televisi. Sedangkan dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) tentang pengawasan terhadap isi atau materi siaran iklan di lembaga penyiaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS) KPI dan Etika Pariwara Indonesia (Nomor KPI: 01/NK/ KPI/XI/2009). Nota Kesepahaman atau MOU antara KPI Pusat dan POLRI ditandatangani untuk penanganan pelanggaran atas isi siaran khsususnya yang terkait dengan ancaman pidana (Nomor KPI: 02/ NK/KPI/XII/2009).

a. KPI dan PPPI

Belakangan ini, pelanggaran isi siaran iklan semakin marak, pengaturan tentang iklan dalam P3SPS yang baru belumlah cukup tanpa adanya koordinasi antar lembaga yang memahami etika dan aturan periklanan. Beberapa langkah ditempuh KPI dengan cara memuat aturan iklan secara lebih detail, dimana salah satu pasalnya mewajibkan semua program iklan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang

dikeluarkan oleh Persatuan Pusahaaan Periklanan Indonesia (PPPI). Selain itu, kedua belah pihak, yaitu KPI dan PPPI memandang perlu adanya koordinasi yang lebih intensif dalam menyikapi pelanggaran isi siaran iklan televisi dan radio. Maka pada tanggal 10 November 2009, direalisasikanlah penandatanganan Nota Kesepahaman KPI PPPI. Jauh sebelumnya, PPPI telah memiliki panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan dalam iklan yang terangkum dalam EPI. EPI memuat batasan-batasan yang sangat detail dan rinci, namun etika tersebut tidak memiliki konsekuensi sanksi hukum atas pelanggarannya, hanya sebatas sanksi moral semata, misalnya ditegur oleh asosiasi terkait. Dalam rangka mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan etika yang ada, maka penyempurnaan peraturan iklan dalam P3SPS serta penadatanganan nota kesepahaman antara KPI dan PPPI menjadi sangat penting.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi antar kedua lembaga. Misalnya ketika KPI menemukan adanya pelanggaran dan menerima aduan dari masyarakat terhadap suatu program iklan, begitu juga sebaliknya ketika PPPI menemukan adanya pelanggaran iklan di televisi dan radio. Maka koordinasi dan penyamaan sikap dapat diambil oleh kedua lembaga tersebut. Hal ini menjadi landasan yang kuat bagi KPI untuk menjatuhkan sanksi, baik teguran tertulis maupun permintaan penghentian penanyangan iklan jika dinilai melanggar ketentuan dalam P3SPS dan EPI.

Secara garis besar, pengaturan iklan dalam P3SPS sebagai berikut: iklan dilarang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/ atau kelompok yang menyinggung perasaan dan merendahkan yang lain, dilarang mempromosikan minuman keras, dilarang mempromosikan rokok, dilarang menampilkan adegan seksual, adegan kekerasan, dilarang menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, ketersediaan produk atau jasa yang diiklankan, dilarang mengeksploitasi anak di bawah umur 12 tahun, dilarang menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai agama. Sedangkan mengenai pengaturan tentang iklan rokok hanya boleh disiarkan pada pukul 21.30-05.00 waktu setempat, pengaturan mengenai obat dan alat kontrasepsi serta vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00- 03.00 waktu setempat.

Pada bulan November, KPI menemukan adanya pelanggaran iklan permen Sukoka, Suteka dan Mint Choca yang ditayangkan stasiun SCTV, dimana iklan tersebut menampilkan adegan yang tidak pantas, yaitu mengeksploitasi bagian tubuh wanita dengan cara menunjukkan permen yang diambil dari bra wanita. Iklan tersebut dipenuhi adegan berpelukan mesra antara pria dan wanita dengan pakaian minim yang memperlihatkan belahan payudara secara vulgar. Kasus tersebut segera dikoordinasikan antar KPI dan PPPI, dan kedua lembaga sepakat bahwa tayangan ini dinilai telah melanggar EPI dan P3SPS. Maka, sanksi penghentian penayangan iklan tersebut dijatuhkan. Keputusan ini sangat efektif, stasiun yang bersangkutan menyatakan komitmennya untuk

mengehentikan siaran iklan tersebut sehari setelah menerima surat sanksi dari KPI.

b. KPI dan POLRI

Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk memperkuat penegakkan aturan hukum dibidang penyiaran adalah bekerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Maka ditahun 2009 KPI Pusat dan Polri kembali memperpanjang Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk masa berlaku tiga tahun kedepan. Penandatanganan perpanjangan *MoU* KPI Pusat dan Polri ini berlangsung di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Senin 28 Desember 2009 yang dilakukan oleh Ketua KPI Pusat periode 2007-2010, Sasa Djuarsa Sendjaja, dan pihak Kepala Divisi Humas Polri, Nanan Soekarna.

Kerjasama yang telah dimulai sejak tahun 2006 ini terkait dengan masalah pemidanaan isi siaran. Materi siaran yang dianggap merugikan masyarakat antara lain yang bersifat vulgar, misalnya, berisi pencabulan dan merendahkan nilai-nilai agama. Selain itu Nota Kesepahaman juga melingkupi masalah tukar menukar informasi, data dan/atau dokumen. Disini KPI wajib membantu pihak Polri dalam memberikan informasi, data dan/atau dokumen mengenai terjadinya tindak pidana di bidang penyiaran, setelah mekanisme internal yang dilakukan KPI dalam rangka penyelesaian perkara terhadap dugaan pelanggaran Standar Program Siaran (SPS) KPI tidak efektif berjalan. Sementara dari pihak Polri pun memiliki kewajiban untuk menerima informasi, data, dan/atau dokumen

serta laporan/pengaduan dari KPI untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana dibidang penyiaran. Jika ada tindak pidana penyiaran, KPI dapat memberikan bantuan teknis yang berbentuk pemberian barang bukti berupa bahan siaran, rekaman audio, rekaman video, foto, dan/atau dokumen, serta mambantu menghadirkan saksi ahli. Meski sampai saat ini KPI belum memiliki kasus isi siaran yang sampai dipidanakan.

KPI dan Polri juga akan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat untuk memperluas pengertian dan pemahaman pelaksanaan Nota Kesepahaman dibidang penyiaran dengan mengedepankan fungsi KPI itu sendiri. Sebab pada dasarnya kerjasama yang dilakukan KPI ini lebih karena ingin melindungi kepentingan publik dari dampak buruk televisi yang berkaitan dengan siaran kekerasan, pornografi dan mistik. Jadi adanya *MoU* ini bertujuan pula agar lembaga penyiaran lebih berhati-hati dalam menyuguhkan materi siaran kepada pemirsanya.

3. Sosialisasi P3-SPS dan Kampanye Literasi Media

Sehubungan dengan diluncurkannya perbaikan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), KPI Pusat mengadakan sosialisasi P3-SPS ke stasiun televisi nasional. Sosialisasi ini menjelaskan beberapa pasal-pasal tambahan dan perbaikan yang terdapat dalam revisi P3-SPS.

Sosialisasi P3-SPS juga dilaksanakan di Surabaya dengan format *workshop* P3-SPS yang diselenggarakan KPI pusat serta KPID, dan menjadi model baru yang melibatkan televisi lokal dalam menganalisa

tayangan-tayangan yang pantas dan tidak pantas selaras dengan aturan P3-SPS.

Kegiatan semacam ini berupaya membuat pelaku industri penyiaran dan masyarakat paham akan fungsi dan tujuan P3-SPS terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas isi siaran. Harapannya, jika masyarakat paham/melek media, maka masyarakat dapat lebih aktif dan kritis untuk dapat memilah atau mengindikasikan tayangan mana saja yang sehat untuk dikonsumsi dan mana yang tidak sehat. Sehingga masyarakat juga dapat menjadi kontrol sosial terhadap media. Program sebulan sekali yang dilakukan dibeberapa daerah ini bisaanya melibatkan masyarakat, industri penyiaran televisi nasional/lokal, instansi pemerintah provinsi dan lain-lain.

Sedangkan literasi media adalah kecakapan dan pengetahuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang agar dapat menggunakan media dengan benar. Beberapa pihak mengunakan istilah ”melek media” ataupun ‘cerdas bermedia”, untuk maksud yang sama.

Dari segi teori penanggulangan kejahatan dalam kriminologi, hal ini disebut dengan upaya preventif moralistik, yaitu suatu penanggulangan kejahatan dengan jalan mempertebal moral dan mental masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat melawan segala dampak negatif yang dapat merusak masyarakat.

Berkaitan dengan Literasi Media, dalam P3-SPS pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa:

"Untuk itulah pembelajaran media (literasi media) kepada masyarakat khususnya remaja dan mahasiswa diharapkan dapat melindungi diri dari pengaruh-pengaruh buruk tayangan pada televisi."

Secara psikologis, remaja dan mahasiswa sedang mencari identitas diri dengan mencoba sesuatu yang baru dengan berbeda, kreatif namun terkadang agresif. Media informasi yang tidak tepat dan pengetahuan yang minim dapat menimbulkan rasa penasaran sehingga menjurus pada hal yang dapat merugikan dirinya.

Padahal, sebagai kelompok yang rentan terhadap informasi, remaja perlu memiliki kemampuan kritis dalam melihat media. Dengan kata lain, remaja harus literasi media. Karena literasi media kemampuan berpikir secara kritis terhadap segala sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar dari buku, majalah, koran, radio, televisi, *video game*, iklan, internet dan lain-lain.

Jika dikatakan media saat ini tengah menjadi virus, maka media literasi akan menjadi antivirusnya. Berbekal kemampuan medialiterasi, masyarakat dapat terhindar dari efek negatif media. Karena informasi yang telah didapat dari suatu sumber, tidak langsung ditelan mentah-mantah dan diolah terlebih dahulu dengan cara mencari kaitan diantara beragam informasi yang diperoleh atau menambah masukan dari informasi lainnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di KPI Pusat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan terhadap ketentuan Pasal 36 Ayat 3 jo Pasal 55 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran oleh KPI adalah:
   a. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti keluhan isi siaran dari masyarakat.
   b. Melakukan pemantauan langsung oleh tim *monitoring* sebagai upaya pencegahan kejahatan atau pelanggaran yang disebut dengan upaya preventif.
   c. Penyempurnaan P3-SPS yang saat ini merupakan P3-SPS revisi ke-3.
   d. Melakukan kajian terhadap pelanggaran isi siaran program anak-anak.
   e. Menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran dengan mengkaji jenis dan bentuk sanksi yang sesuai sebagai upaya penanggulangan kejahatan reformis dinamis.
2. Kendala-kendala yang dihadapi KPI Pusat dalam rangka pengawasan dan penindakan pelanggaran isi atau muatan televisi adalah:
   a. Pesatnya perkembangan teknologi sebagai dampak dari globalisasi, yaitu dengan adanya konvergensi media dan digitalisasi, serta berlakunya AC-FTA di Indonesia, padahal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum mengatur ketentuan-ketentuan mengenai masalah tersebut.

b. Perundang-undangan yang multitafsir dan tumpang tindih antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dengan PP nomor 49-52 Tahun 2005, serta kurangnya keselarasan antara lembaga terkait yang berwenang, yaitu antara KPI dengan Kementrian Kominfo.

c. Dampak industrialisasi dan kapitalisasi penyiaran oleh Lembaga Penyiaran, sehingga norma-norma yang berlaku dimasyarakat seringkali diabaikan demi mendapatkan keuntungan yang banyak.

3. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut KPI melaksanakan:

a. Melakukan kajian dan upaya untuk merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sehingga mampu meminimalisasi dampak negatif globalisasi serta perkembangan teknologi dibidang penyiaran.

b. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait yang berwenang untuk meningkatkan komunikasi dan mendukung terlaksananya tugas-tugas KPI.

c. Sosialisasi P3-SPS terhadap Lembaga Penyiaran dan kampanye literasi media sebagai upaya preventif moralistik agar masyarakat mempunyai ketahanan mental untuk menghindari dampak negatif dari acara televisi serta dapat memilih acara televisi yang bermanfaat bagi mereka dan anak-anak pada khususnya.

B. Saran

1. Komisi Penyiaran Indonesia hendaknya meningkatkan porsi pemantauan secara langsung siaran televisi yang saat ini hanya sekitar 20% dari seluruh siaran 11 stasiun televisi di Indonesia menjadi paling sedikit 50% dari seluruh total siaran.
2. Komisi Penyiaran Indonesia hendaknya meningkatkan kampanye literasi media ke masyarakat melalui media televisi, misalnya dengan memperbanyak iklan layanan masyarakat tentang literasi media. Agar masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih acara televisi yang tepat dan bermanfaat bagi mereka, serta untuk anak-anak pada khususnya.
3. Hendaknya dilakukan pengkajian ulang terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan KPI dalam melakukan penindakan pelanggaran, agar tidak terjadi multitafsir perundang-undangan serta tumpang tindih kewenangan dengan lembaga terkait. Selain hal tesebut, pengkajian ulang perundang-undangan diharapkan dapat mengidentifikasi pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang belum mampu menyentuh dampak dari kemajuan teknologi dan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cet III*, Rineka Cipta, Jakarta.

Elizabeth B. Hurlock, 1988, *Perkembangan Anak*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

I. Taufik, 1985, *Sejarah Dan Perkembangan Pers di Indonesia*, Triyinco, Jakarta,

James Lull, 1998, *Media Komunikasi Kebudayaan- Suatu Pendekatan Global,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.

Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Onong Uchjana Effendy, 1984, *Televisi Siaran dan Praktek,* Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio-Kriminology*, Sinar Baru, Bandung.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, 2001, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Toto Sucipto, 1998, *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan Dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wawan Kuswandi, 1996, *Komunikasi Massa ,Sebuah Analisis Isi Media Televisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Winarno Surachmad, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, 1996, Politea, Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Citra Umbara, Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Citra Umbara, Bandung.

Peraturan KPI No.2/P/KPI/2006 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, Citra Umbara, Bandung.

INTERNET

Komisi Penyiaran Indonesia, 2009, *Siaran Pers KPI-P (online)*, http://www.kpi.go.id,

Afdal Makkuraga Putra, 2009, *Modul Hukum Dan Etika Penyiaran (online)*, http://www.blogs.universitasmercubuana.ac.id,

Komisi Penyiaran Indonesia, *Laporan Akhir Tahun 2009 KPI Pusat*, http://www.kpi.go.id,